

SALINAN

PERATURAN MENTERI PARIWISATA REPUBLIK INDONESIA NOMOR 2 TAHUN 2019 TENTANG

TATA CARA PENYELESAIAN KERUGIAN NEGARA TERHADAP PEGAWAI NEGERI BUKAN BENDAHARA DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN PARIWISATA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI PARIWISATA REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 54 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2016 tentang Tata Cara Tuntutan Ganti Kerugian Negara/Daerah Terhadap Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain, perlu menetapkan Peraturan Menteri Pariwisata tentang Tata Cara Penyelesaian Kerugian Negara Terhadap Pegawai Negeri Bukan Bendahara di Lingkungan Kementerian Pariwisata;

Mengingat

- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 : 1. tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
 - Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);

- 3. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2016 tentang Tata Cara Tuntutan Ganti Kerugian Negara/Daerah Terhadap Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 196, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5934);
- 4. Peraturan Presiden Nomor 19 Tahun 2015 tentang Kementerian Pariwisata (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 20) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 93 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 19 Tahun 2015 tentang Kementerian Pariwisata (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 214);
- Peraturan Menteri Pariwisata Nomor 11 Tahun 2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pariwisata (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1584);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI PARIWISATA TENTANG TATA CARA
PENYELESAIAN KERUGIAN NEGARA TERHADAP PEGAWAI
NEGERI BUKAN BENDAHARA DI LINGKUNGAN
KEMENTERIAN PARIWISATA.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

- Kerugian Negara adalah kekurangan uang, surat berharga, dan barang, yang nyata dan pasti jumlahnya sebagai akibat perbuatan melawan hukum baik sengaja maupun lalai.
- 2. Tuntutan Ganti Kerugian adalah suatu proses tuntutan yang dilakukan terhadap pegawai negeri bukan bendahara dengan tujuan untuk memulihkan Kerugian Negara.

www.jdih.kemenpar.go.id

- 3. Pegawai Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disebut Pegawai ASN adalah pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang diangkat oleh pejabat pembina kepegawaian dan diserahi tugas dalam suatu jabatan pemerintahan atau diserahi tugas negara lainnya dan digaji berdasarkan peraturan perundangundangan.
- 4. Pegawai Negeri Bukan Bendahara adalah Pegawai ASN yang bekerja/diserahi tugas selain tugas bendahara.
- 5. Pihak yang Merugikan adalah Pegawai Negeri Bukan Bendahara yang berdasarkan hasil pemeriksaan menimbulkan Kerugian Negara.
- 6. Pengampu adalah orang atau badan yang mempunyai tanggung jawab hukum untuk mewakili seseorang karena sifat pribadinya dianggap tidak cakap atau tidak di dalam segala hal cakap untuk bertindak dalam hukum.
- 7. Yang Memperoleh Hak adalah orang atau badan karena adanya perbuatan atau peristiwa hukum, telah menerima pelepasan hak atas kepemilikan uang, surat berharga, dan/atau barang dari Pihak Yang Merugikan.
- 8. Ahli Waris adalah anggota keluarga yang masih hidup yang menggantikan kedudukan pewaris dalam bidang hukum kekayaan karena meninggalnya pewaris.
- 9. Pejabat Penyelesaian Kerugian Negara yang selanjutnya disingkat PPKN adalah pejabat yang berwenang untuk menyelesaikan Kerugian Negara.
- 10. Tim Penyelesaian Kerugian Negara yang selanjutnya disingkat TPKN adalah tim yang bertugas memproses penyelesaian Kerugian Negara.
- 11. Majelis Pertimbangan Penyelesaian Kerugian Negara yang selanjutnya disebut Majelis adalah para pejabat/pegawai yang ditunjuk dan ditetapkan oleh Menteri untuk menyampaikan pertimbangan dan pendapat penyelesaian Kerugian Negara.

- 12. Surat Keterangan Tanggung Jawab Mutlak yang selanjutnya disingkat SKTJM adalah surat pernyataan dari Pegawai Negeri Bukan Bendahara, yang menyatakan kesanggupan dan/atau pengakuan bahwa Kerugian Negara menjadi tanggung jawabnya dan bersedia mengganti Kerugian Negara dimaksud.
- 13. Surat Keputusan Pembebanan Penggantian Kerugian Sementara yang selanjutnya disebut SKP2KS adalah surat keputusan yang ditetapkan oleh Menteri/kepala satuan kerja/atasan kepala satker dalam hal SKTJM tidak mungkin diperoleh.
- 14. Surat Keputusan Pembebanan Penggantian Kerugian yang selanjutnya disebut SKP2K adalah surat keputusan yang ditetapkan oleh Menteri yang mempunyai kekuatan hukum tetap tentang pembebanan penggantian Kerugian Negara terhadap Pegawai Negeri Bukan Bendahara.
- 15. Kementerian adalah kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kepariwisataan.
- 16. Menteri adalah Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kepariwisataan.
- 17. Satuan kerja yang selanjutnya disebut Satker adalah unit eselon I di tingkat pusat, unit pelaksana teknis dan unit lainnya di lingkungan Kementerian.

- (1) Setiap Pegawai Negeri Bukan Bendahara wajib melakukan tindakan pengamanan terhadap:
 - uang, surat berharga, dan/atau barang milik negara
 yang berada dalam penguasaannya dari
 kemungkinan terjadinya Kerugian Negara; dan/atau
 - b. uang dan/atau barang bukan milik negara yang berada dalam penguasaannya dari kemungkinan terjadinya Kerugian Negara.
- (2) Setiap Pegawai Negeri Bukan Bendahara yang melanggar hukum atau melalaikan kewajibannya baik langsung maupun tidak langsung yang merugikan keuangan negara diwajibkan mengganti kerugian dimaksud.

BAB II INFORMASI DAN PELAPORAN KERUGIAN NEGARA

Bagian Kesatu Informasi Kerugian Negara

Pasal 3

Informasi terjadinya Kerugian Negara di lingkungan Kementerian bersumber dari:

- a. hasil pengawasan yang dilaksanakan oleh atasan langsung;
- b. hasil pengawasan yang dilaksanakan oleh Inspektorat;
- c. hasil pengawasan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan;
- d. pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan;
- e. laporan tertulis yang bersangkutan;
- f. informasi tertulis dari masyarakat secara bertanggung jawab;
- g. perhitungan ex officio; dan/atau
- h. pelapor secara tertulis.

Bagian Kedua Verifikasi Kerugian Negara

Pasal 4

Informasi terjadinya Kerugian Negara di lingkungan Kementerian harus disertai dengan:

- a. bukti terjadinya Kerugian Negara, untuk informasi yang bersumber dari hasil pengawasan yang dilaksanakan oleh atasan langsung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a;
- b. laporan hasil audit terkait terjadinya Kerugian Negara, untuk informasi yang bersumber dari hasil pengawasan yang dilaksanakan oleh Inspektorat, hasil pengawasan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan dan hasil pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan

- sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b sampai dengan huruf d;
- c. bukti terkait terjadinya Kerugian Negara, untuk informasi yang bersumber dari informasi tertulis yang bersangkutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf e;
- d. salinan kartu tanda penduduk atau identitas lainnya yang sah dan bukti terkait terjadinya Kerugian Negara, untuk informasi yang bersumber dari informasi tertulis dari masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf f;
- e. hasil perhitungan *ex officio*, untuk informasi yang bersumber dari perhitungan *ex officio* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf g; dan/atau
- f. kartu tanda penduduk atau identitas lainnya yang sah dan bukti terkait terjadinya Kerugian Negara untuk informasi yang bersumber dari pelapor secara tertulis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf h, baik orang perseorangan atau badan/lembaga.

- (1) Atasan langsung atau kepala satuan kerja wajib melakukan verifikasi terhadap informasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dan Pasal 4.
- (2) Dalam melakukan verifikasi, atasan langsung atau kepala satuan kerja dapat menunjuk Pegawai ASN di lingkungan satuan kerjanya untuk melakukan tugas verifikasi terhadap informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Verifikasi terhadap informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit dilaksanakan dengan cara membandingkan antara catatan atau laporan mengenai uang/surat berharga/barang dan bukti fisik uang/surat berharga/barang.
- (4) Hasil verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilaporkan kepada kepala satuan kerja sesuai dengan Format 1.

- (5) Dalam hal berdasarkan hasil verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2) terdapat indikasi Kerugian Negara, kepala satuan kerja/atasan kepala satuan kerja menindaklanjuti dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. melaporkan kepada Menteri sesuai dengan Format2; dan
 - b. memberitahukan kepada Badan Pemeriksa Keuangan sesuai dengan Format 3,
 - untuk indikasi Kerugian Negara yang terjadi di lingkungan satuan kerjanya.
- (6) Laporan atau pemberitahuan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) disampaikan paling lambat 7 (tujuh) hari kerja setelah diperoleh informasi terjadinya Kerugian Negara.

Dalam hal Pegawai ASN, kepala satuan kerja, atau atasan kepala satuan kerja tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, dikenakan sanksi administratif sesuai ketentuan peraturan perundangundangan.

- (1) Pegawai ASN yang ditunjuk untuk melakukan tugas verifikasi terhadap informasi terjadinya Kerugian Negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) harus memiliki pemahaman terhadap aturan keuangan negara dan/atau barang, dan tidak memiliki hubungan dengan Kerugian Negara yang dilaporkan.
- (2) Penunjukan Pegawai ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berjumlah paling sedikit 3 (tiga) orang.
- (3) Penunjukan Pegawai ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan dengan surat tugas sesuai dengan Format 4.

BAB III

PEJABAT PENYELESAIAN KERUGIAN NEGARA DAN TIM PENYELESAIAN KERUGIAN NEGARA

Bagian Kesatu

Pejabat Penyelesaian Kerugian Negara

Pasal 8

Berdasarkan laporan hasil verifikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (6), Menteri selaku PPKN menyelesaikan kerugian negara dengan melaksanakan Tuntutan Ganti Kerugian.

Pasal 9

- (1) Kewenangan Menteri selaku PPKN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 dilaksanakan oleh kepala satuan kerja.
- (2) Dalam hal kerugian negara dilakukan oleh kepala satuan kerja, kewenangan Menteri selaku PPKN dilaksanakan oleh atasan kepala satuan kerja secara berjenjang.

Bagian Kedua

Tim Penyelesaian Kerugian Negara

Pasal 10

- (1) Untuk penyelesaian Kerugian Negara, Menteri selaku PPKN/kepala satuan kerja/atasan kepala satuan kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 dan Pasal 9 membentuk TPKN.
- (2) TPKN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) beranggotakan paling sedikit 3 (tiga) orang, yang terdiri atas ketua dan anggota TPKN yang berasal dari satuan kerja di lingkungan Kementerian.
- (3) Anggota TPKN sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mempunyai kriteria sebagai berikut:
 - a. minimal pejabat/pegawai yang setingkat dengan pihak yang diduga menimbulkan kerugian; dan

www.jdih.kemenpar.go.id

- b. memiliki kompetensi yang berkaitan dengan proses penyelesaian Kerugian Negara.
- (4) Dalam hal terdapat keterbatasan jumlah dan kompetensi pejabat/pegawai dalam menyelesaikan Kerugian Negara, keanggotaan TPKN sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat melibatkan pejabat/pegawai dari instansi lainnya.
- (5) Pembentukan TPKN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan keputusan yang ditandatangani oleh Menteri selaku PPKN/kepala satuan kerja atas nama Menteri selaku PPKN/atasan kepala satuan kerja atas nama Menteri selaku PPKN.
- (6) Pembentukan TPKN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat ditetapkan untuk setiap Kerugian Negara yang terjadi dengan mempertimbangkan besaran jumlah Kerugian Negara, waktu dan efektivitas penyelesaian Kerugian Negara.

- (1) TPKN melakukan pemeriksaan Kerugian Negara paling lambat 7 (tujuh) hari kerja setelah dibentuk.
- (2) Dalam pemeriksaan Kerugian Negara, TPKN memiliki tugas dan wewenang:
 - a. menyusun kronologis terjadinya Kerugian Negara;
 - b. mengumpulkan bukti pendukung terjadinya Kerugian Negara;
 - c. menghitung jumlah Kerugian Negara;
 - d. menginventarisasi harta kekayaan milik Pegawai Negeri Bukan Bendahara yang dapat dijadikan sebagai jaminan penyelesaian Kerugian Negara; dan
 - e. melaporkan hasil pemeriksaan kepada pejabat yang membentuknya.
- (3) Penyusunan kronologis terjadinya Kerugian Negara sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dilakukan melalui wawancara dengan menggunakan daftar pertanyaan sesuai dengan Format 5.

Bukti sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) huruf b diperoleh melalui:

- a. pengumpulan dokumen pendukung; dan/atau
- b. permintaan keterangan/tanggapan/klarifikasi melalui wawancara kepada setiap orang yang terlibat/diduga terlibat/mengetahui terjadinya Kerugian Negara yang dituangkan dalam berita acara pemeriksaan sesuai dengan Format 6.

Pasal 13

Dalam menghitung jumlah Kerugian Negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) huruf c, TPKN dapat meminta pertimbangan dari pihak yang memiliki kompetensi.

- (1) TPKN menyampaikan hasil pemeriksaan Kerugian Negara kepada orang yang diduga menyebabkan Kerugian Negara sesuai Format 7, untuk dimintakan tanggapan.
- (2) Tanggapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada TPKN paling lambat 14 (empat belas) hari kerja sejak surat hasil pemeriksaan disampaikan.
- (3) Dalam hal TPKN menerima dan menyetujui tanggapan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), TPKN memperbaiki hasil pemeriksaan.
- (4) TPKN menyampaikan laporan hasil pemeriksaan yang telah diperbaiki sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dengan melampirkan tanggapan atas hasil pemeriksaan kepada Menteri selaku PPKN/kepala satuan kerja /atasan kepala satuan kerja paling lambat 14 (empat belas) hari kerja sejak tanggapan diterima.
- (5) Dalam hal TPKN menolak tanggapan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), TPKN melampirkan tanggapan atau klarifikasi tersebut dalam hasil pemeriksaan.

- (6) Berdasarkan hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (5), TPKN menyampaikan laporan hasil pemeriksaan kepada Menteri selaku PPKN/kepala satuan kerja/atasan kepala satuan kerja paling lambat 14 (empat belas) hari kerja sejak tanggapan diterima.
- (7) Dalam hal TPKN tidak menerima tanggapan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), orang yang diduga menyebabkan Kerugian Negara dianggap tidak berkeberatan atas hasil pemeriksaan Kerugian Negara yang dilakukan oleh TPKN.
- (8) Dalam hal orang yang diduga menyebabkan Kerugian Negara tidak berkeberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (7), TPKN menyampaikan laporan hasil pemeriksaan kepada Menteri selaku PPKN/kepala satuan kerja/atasan kepala satuan kerja paling lambat 5 (lima) hari kerja sejak tanggapan tidak diterima.

- (1) Laporan hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (4), ayat (6), dan ayat (8) menyatakan bahwa:
 - a. kekurangan uang, surat berharga, dan/atau barang disebabkan perbuatan melanggar hukum atau lalai Pegawai Negeri Bukan Bendahara; atau
 - b. kekurangan uang, surat berharga, dan/atau barang bukan disebabkan perbuatan melanggar hukum atau lalai Pegawai Negeri Bukan Bendahara.
- (2) Laporan hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, paling sedikit memuat:
 - a. pihak yang bertanggung jawab atas terjadinya kerugian negara; dan
 - b. jumlah kerugian negara.
- (3) Laporan hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, paling sedikit memuat jumlah kekurangan uang/surat berharga/barang.
- (4) Laporan hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) terdiri atas:

- a. surat pengantar sesuai dengan Format 8; dan
- b. hasil pemeriksaan kekurangan uang, surat berharga, dan/atau barang disebabkan perbuatan melanggar hukum atau lalai sesuai dengan Format 9, atau hasil pemeriksaan kekurangan uang, surat berharga, dan/atau barang bukan disebabkan perbuatan melanggar hukum atau lalai sesuai dengan Format 10.

- (1) Menteri selaku PPKN/kepala satuan kerja/atasan kepala satuan kerja menyampaikan pendapat atas laporan hasil pemeriksaan TPKN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (4), ayat (6) dan ayat (8) sebagai berikut:
 - a. menyetujui laporan hasil pemeriksaan sesuai dengan Format 11; atau
 - b. tidak menyetujui laporan hasil pemeriksaan sesuai dengan Format 12.
- (2) Dalam hal laporan hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1) tidak disetujui, Menteri selaku PPKN/ kepala satuan kerja/atasan kepala satuan kerja segera menugaskan TPKN untuk melakukan pemeriksaan ulang terhadap materi yang tidak disetujui.
- (3) Setelah melakukan pemeriksaan ulang sebagaimana dimaksud pada ayat (2), TPKN membuat laporan hasil pemeriksaan dengan memperbaiki materi atas laporan hasil pemeriksaan yang sebelumnya tidak disetujui.
- (4) TPKN menyampaikan laporan hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) beserta bukti pendukung dari pemeriksaan ulang kepada Menteri selaku PPKN/ kepala satuan kerja/atasan kepala satuan kerja untuk mendapatkan pendapat atas laporan hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (5) Dalam hal laporan hasil pemeriksaan TPKN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1) disetujui, kepala satuan kerja/atasan kepala satuan kerja sebagaimana dimaksud Pasal 9 segera menyampaikan laporan kepada

Menteri selaku PPKN paling lambat 7 (tujuh) hari kerja sejak laporan dimaksud disetujui sesuai dengan Format 13.

Bagian Ketiga

Penyelesaian Kerugian Negara Melalui Penerbitan Surat Keterangan Tanggung Jawab Mutlak

- (1) Dalam hal laporan hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1) huruf a disetujui oleh Menteri selaku PPKN/Kepala Satker/atasan Kepala Satker sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) huruf a, Menteri selaku PPKN/Kepala Satker/atasan Kepala Satker segera menugaskan TPKN untuk melakukan penuntutan penggantian Kerugian Negara kepada Pihak yang Merugikan.
- (2) Dalam hal Pihak yang Merugikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berada dalam pengampuan, melarikan diri, atau meninggal dunia, penggantian Kerugian Negara beralih kepada Pengampu/Yang Memperoleh Hak/Ahli Waris.
- (3) Dalam penuntutan penggantian Kerugian Negara, TPKN mengupayakan surat pernyataan kesanggupan dan/atau pengakuan Pihak yang merugikan/ Pengampu/Yang Memperoleh Hak/Ahli Waris bahwa kerugian tersebut menjadi tanggung jawabnya dan bersedia mengganti Kerugian Negara dimaksud dalam bentuk SKTJM sebagaimana dimaksud pada ayat (3) sesuai dengan Format 14 atau Format 15.
- (4) SKTJM sebagaimana dimaksud pada ayat (3) paling sedikit memuat:
 - a. identitas pihak yang merugikan/pengampu/yang memperoleh hak/ahli waris;
 - b. jumlah Kerugian Negara yang harus dibayar;
 - c. cara dan jangka waktu pembayaran Kerugian Negara;

- d. pernyataan penyerahan barang jaminan; dan
- e. pernyataan dari pihak yang merugikan/ pengampu/yang memperoleh hak/ahli waris bahwa pernyataan mereka tidak dapat ditarik kembali.
- (5) Pernyataan penyerahan barang jaminan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf d sesuai dengan Format 16, dan disertai dengan:
 - a. daftar barang yang menjadi jaminan;
 - b. bukti kepemilikan yang sah atas barang yang dijaminkan; dan
 - c. surat kuasa menjual/melelang sesuai dengan Format 17.

- (1) Penggantian Kerugian Negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1) segera dibayarkan secara tunai atau angsuran.
- (2) Dalam hal Kerugian Negara sebagai akibat perbuatan melanggar hukum, Pihak yang Merugikan/ Pengampu/Yang Memperoleh Hak/Ahli Waris wajib mengganti Kerugian Negara paling lama 90 (sembilan puluh) hari kalender sejak SKTJM ditandatangani.
- (3) Dalam hal Kerugian Negara sebagai akibat kelalaian, Pihak yang Merugikan/Pengampu/Yang Memperoleh Hak/Ahli Waris wajib mengganti Kerugian Negara dalam waktu paling lama 24 (dua puluh empat) bulan sejak SKTJM ditandatangani.
- (4) Dalam kondisi tertentu, jangka waktu penggantian Kerugian Negara dapat ditetapkan selain jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (3).
- (5) Kondisi tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (4) meliputi sebagai berikut:
 - a. Pihak yang Merugikan/Pengampu/Yang Memperoleh Hak/Ahli Waris tidak memiliki kemampuan keuangan untuk mengganti Kerugian Negara dalam waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (3);

- adanya jaminan pembayaran melalui pemotongan gaji/tunjangan atau pensiun sebagai penggantian Kerugian Negara tersebut dari pihak yang merugikan/pengampu/yang memperoleh hak/ahli waris; dan/atau
- c. jumlah Kerugian Negara yang harus dipulihkan lebih besar dari atau sama dengan Rp 100.000.000,- (seratus juta rupiah).
- (6) Menteri selaku PPKN/Kepala Satker/atasan Kepala Satker mengupayakan pengembalian Kerugian Negara melalui pemotongan gaji/tunjangan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf b paling rendah sebesar 30% (tiga puluh perseratus) dari penghasilan tiap bulan sampai lunas.
- (7) Dalam hal Pihak yang Merugikan memasuki masa pensiun sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf b, kepala satuan kerja dalam membuat Surat Keterangan Penghentian Pembayaran mencantumkan bahwa yang bersangkutan masih mempunyai utang kepada negara dan dilakukan pemotongan paling rendah sebesar 30% (tiga puluh perseratus) dari yang diterima oleh penerima pensiun tiap bulan untuk pelunasan Kerugian Negara.
- (8) Penetapan jangka waktu yang disebabkan karena adanya kondisi tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilaksanakan berdasarkan permohonan dari pihak yang merugikan/pengampu/yang memperoleh hak/ahli waris yang disampaikan kepada Menteri u.p. Sekretaris Kementerian melalui kepala satuan kerja/atasan kepala satuan kerja.
- (9) Permohonan secara tertulis dari Pihak yang Merugikan/Pengampu/Yang Memperoleh Hak/Ahli Waris sebagaimana dimaksud dalam pada ayat (8) dengan Format 18.
- (10) kepala satuan kerja/atasan kepala satuan kerja meneruskan permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (8) kepada Menteri u.p. Sekretaris Kementerian dengan melampirkan rekomendasi dari TPKN.

- (11) Penetapan jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditetapkan oleh Sekretaris Kementerian atas nama Menteri sesuai dengan Format 19.
- (12) Penetapan jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (11) disampaikan kepada Pihak yang Merugikan/Pengampu/Yang Memperoleh Hak/Ahli Waris.
- (13) Menteri selaku PPKN/ kepala satuan kerja/atasan kepala satuan kerja wajib melakukan pemantauan atas ketaatan Pihak yang Merugikan/Pengampu/Yang Memperoleh Hak/Ahli Waris melakukan pembayaran sesuai dengan SKTJM.
- (14) Dalam hal Pihak yang Merugikan/Pengampu/Yang Memperoleh Hak/Ahli Waris melalaikan kewajiban pembayaran sesuai dengan SKTJM sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3), Menteri selaku PPKN/kepala satuan kerja/atasan kepala satuan kerja menyampaikan teguran tertulis sesuai dengan Format 20.

- (1) Dalam hal Pihak yang Merugikan/Pengampu/Yang Memperoleh Hak/Ahli Waris tidak mengganti kerugian negara dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (2), ayat (3), atau ayat (4), Pihak yang Merugikan/Pengampu/Yang Memperoleh Hak/Ahli Waris dinyatakan wanprestasi.
- (2) Kepala satuan kerja/atasan kepala satuan kerja menyampaikan laporan wanprestasi sebagaimana dimaksud ayat (1) kepada Menteri selaku PPKN untuk diteruskan kepada Majelis sesuai dengan Format 21.
- (3) Laporan wanprestasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan paling lambat 7 (tujuh) hari kerja setelah Pihak yang Merugikan/Pengampu/Yang Memperoleh Hak/Ahli Waris dinyatakan wanprestasi.

Bagian Keempat

Penyelesaian Kerugian Negara Melalui Penerbitan Surat Keputusan Pembebanan Penggantian Kerugian Sementara

Pasal 20

- (1) Dalam hal SKTJM sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (3) tidak dapat diperoleh, TPKN segera menyampaikan laporan kepada Menteri selaku PPKN/ kepala satuan kerja/atasan kepala satuan kerja sesuai dengan Format 22.
- (2) Menteri selaku PPKN/kepala satuan kerja atas nama Menteri selaku PPKN/atasan kepala satuan kerja atas nama Menteri selaku PPKN menerbitkan SKP2KS sesuai dengan Format 23 paling lambat 7 (tujuh) hari kerja setelah menerima laporan dari TPKN.
- (3) SKP2KS sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling sedikit memuat materi:
 - a. identitas Pihak yang Merugikan/Pengampu/Yang Memperoleh Hak/Ahli Waris;
 - b. perintah untuk mengganti Kerugian Negara;
 - c. jumlah Kerugian Negara yang harus dibayar;
 - d. cara dan jangka waktu pembayaran Kerugian Negara; dan
 - e. daftar harta kekayaan milik Pihak yang Merugikan/Pengampu/Yang Memperoleh Hak/Ahli Waris.
- (4) Menteri selaku PPKN/kepala satuan kerja/atasan kepala satuan kerja menyampaikan SKP2KS kepada Pihak yang Merugikan/Pengampu/Yang Memperoleh Hak/Ahli Waris.

Pasal 21

Penggantian Kerugian Negara berdasarkan penerbitan SKP2KS dibayarkan secara tunai paling lambat 90 (sembilan puluh) hari sejak diterbitkannya SKP2KS.

- (1) SKP2KS mempunyai kekuatan hukum untuk pelaksanaan sita jaminan.
- (2) Pelaksanaan sita jaminan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan Panitia Urusan Piutang Negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (1) Pihak yang Merugikan/Pengampu/Yang Memperoleh Hak/Ahli Waris dapat menerima atau mengajukan keberatan atas SKP2KS paling lambat 14 (empat belas) hari kerja sejak diterimanya SKP2KS yang dibuktikan dengan tanda terima surat.
- (2) Tanda terima surat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan Format 24.
- (3) Dalam hal Pihak yang Merugikan/Pengampu/Yang Memperoleh Hak/Ahli Waris tidak mengajukan keberatan setelah 14 (empat belas) hari kerja sejak diterimanya SKP2KS sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pihak yang Merugikan/Pengampu/Yang Memperoleh Hak/Ahli Waris dianggap telah menerima atas SKP2KS sebagaimana dimaksud ayat (1).
- (4) Keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan secara tertulis kepada Menteri selaku PPKN/kepala satuan kerja/atasan kepala satuan kerja dengan disertai bukti berupa dokumen atau keterangan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan sesuai dengan Format 25.
- (5) Kepala satuan kerja/atasan kepala satuan kerja menyampaikan laporan penerimaan atau keberatan atas SKP2KS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Menteri selaku PPKN untuk diteruskan kepada Majelis sesuai dengan Format 26.
- (6) Pengajuan keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat
 (1) tidak menunda kewajiban Pihak yang
 Merugikan/Pengampu/Yang Memperoleh Hak/Ahli Waris
 untuk mengganti Kerugian Negara.

Bagian Kelima

Penyelesaian Kerugian Negara Melalui Majelis

Pasal 24

- (1) Menteri selaku PPKN melakukan penyelesaian Kerugian Negara mengenai:
 - a. kekurangan uang, surat berharga, dan/atau barang bukan disebabkan perbuatan melanggar hukum atau lalai Pegawai Negeri Bukan Bendahara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1) huruf b;
 - b. Pihak yang Merugikan/Pengampu/Yang Memperoleh Hak/Ahli Waris dinyatakan wanprestasi atas penyelesaian Kerugian Negara secara damai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19; atau
 - c. penerimaan atau keberatan Pihak yang Merugikan/Pengampu/Yang Memperoleh Hak/Ahli Waris atas penerbitan SKP2KS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (1).
- (2) Untuk menyelesaikan Kerugian Negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Menteri selaku PPKN membentuk Majelis.

- (1) Majelis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (2) terdiri dari 3 (tiga) atau 5 (lima) orang.
- (2) Majelis beranggotakan:
 - a. pejabat/pegawai pada Sekretariat Kementerian/
 Sekretariat Deputi;
 - b. pejabat/pegawai pada Inspektorat; dan
 - c. pejabat/pegawai lain yang diperlukan sesuai dengan keahliannya.
- (3) Untuk meningkatkan efektivitas dan mempercepat tugas Majelis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dibentuk sekretariat Majelis.

Majelis mempunyai tugas memeriksa dan memberikan pertimbangan kepada Menteri selaku PPKN atas:

- a. penyelesaian atas kekurangan uang, surat berharga, dan/atau barang bukan disebabkan perbuatan melanggar hukum atau lalai Pegawai Negeri Bukan Bendahara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1) huruf b;
- b. penggantian kerugian negara setelah Pihak yang Merugikan/Pengampu/Yang Memperoleh Hak/Ahli Waris dinyatakan wanprestasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19; dan
- c. penyelesaian Kerugian Negara yang telah diterbitkan SKP2KS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (2).

Pasal 27

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 Majelis melakukan sidang.

Pasal 28

Dalam sidang untuk penyelesaian atas kekurangan uang, surat berharga, dan/atau barang bukan disebabkan perbuatan melanggar hukum atau lalai Pegawai Negeri Bukan Bendahara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 huruf a, Majelis melakukan hal sebagai berikut:

- a. memeriksa dan mewawancarai Pihak yang Merugikan/Pengampu/Yang Memperoleh Hak/Ahli Waris dan/atau pihak yang mengetahui terjadinya kerugian negara;
- meminta keterangan/pendapat dari narasumber yang memiliki keahlian tertentu;
- c. memeriksa bukti yang disampaikan; dan/atau
- d. hal lain yang diperlukan untuk penyelesaian Kerugian Negara.

- (1) Dalam hal hasil sidang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 terbukti bahwa kekurangan uang, surat berharga, dan/atau barang bukan disebabkan perbuatan melanggar hukum atau lalai Pegawai Negeri Bukan Bendahara, Majelis menetapkan putusan hasil sidang.
- (2) Putusan hasil sidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa pertimbangan penghapusan:
 - uang, surat berharga, dan/atau barang milik negara yang berada dalam penguasaan Pegawai Negeri Bukan Bendahara; dan/atau
 - b. uang dan/atau barang bukan milik negara yang berada dalam penguasaan Pegawai Negeri Bukan Bendahara yang digunakan dalam penyelenggaraan tugas pemerintahan.
- (3) Putusan hasil sidang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan kepada Menteri selaku PPKN dengan tembusan kepada kepala satuan kerja/atasan kepala satuan kerja yang membawahi Pegawai Negeri Bukan Bendahara paling lama 7 (tujuh) hari kerja sejak putusan ditetapkan.
- (4) Atas dasar pertimbangan putusan hasil sidang sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Menteri selaku PPKN mengusulkan penghapusan:
 - a. uang, surat berharga, dan/atau barang milik negara sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a; dan/atau
 - b. uang dan/atau barang bukan milik negara sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b.
- (5) Ketentuan mengenai tata cara penghapusan diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 30

(1) Dalam hal hasil sidang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 terbukti bahwa kekurangan uang, surat berharga, dan/atau barang disebabkan perbuatan melanggar hukum atau lalai Pegawai Negeri Bukan

- Bendahara, Majelis dapat memerintahkan TPKN melalui Menteri selaku PPKN untuk melakukan pemeriksaan kembali.
- (2) Dalam perintah untuk melakukan pemeriksaan kembali sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Majelis menyampaikan hal yang perlu mendapat perhatian dalam pemeriksaan kembali.
- (3) Setelah melakukan pemeriksaan kembali sebagaimana dimaksud pada ayat (1), TPKN melalui kepala satuan kerja/atasan kepala satuan kerja menyampaikan laporan hasil pemeriksaan kembali kepada Menteri selaku PPKN untuk disampaikan kepada Majelis.
- (4) Laporan hasil pemeriksaan kembali sebagaimana dimaksud pada ayat (3) menyatakan bahwa:
 - a. kekurangan uang, surat berharga, dan/atau barang disebabkan perbuatan melanggar hukum atau lalai Pegawai Negeri Bukan Bendahara; atau
 - kekurangan uang, surat berharga, dan/atau barang
 bukan disebabkan perbuatan melanggar hukum
 atau lalai Pegawai Negeri Bukan Bendahara;

disertai dengan dokumen pendukung.

- (1) Majelis menetapkan putusan berupa pernyataan Kerugian Negara dalam hal:
 - a. menyetujui laporan hasil pemeriksaan kembali TPKN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (4) huruf a; atau
 - tidak menyetujui laporan hasil pemeriksaan kembali
 TPKN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat
 (4) huruf b.
- (2) Putusan Majelis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Menteri selaku PPKN untuk diteruskan kepada kepala satuan kerja/atasan kepala satuan kerja.

(3) Menteri selaku PPKN/ kepala satuan kerja/atasan kepala satuan kerja menindaklanjuti putusan Majelis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan memproses penyelesaian Kerugian Negara melalui penerbitan SKTJM atau SKP2KS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 sampai dengan Pasal 23.

- (1) Dalam hal Majelis menyetujui laporan hasil pemeriksaan kembali sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (4) huruf b, Majelis menetapkan putusan berupa pertimbangan penghapusan:
 - a. uang, surat berharga, dan/atau barang milik negara yang berada dalam penguasaan Pegawai Negeri Bukan Bendahara; dan/atau
 - b. uang dan/atau barang bukan milik negara yang berada dalam penguasaan Pegawai Negeri Bukan Bendahara yang digunakan dalam penyelenggaraan tugas pemerintahan.
- (2) Putusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Menteri selaku PPKN.
- (3) Atas dasar putusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Menteri selaku PPKN mengusulkan penghapusan:
 - uang, surat berharga, dan/atau barang milik negara yang berada dalam penguasaan Pegawai Negeri Bukan Bendahara; dan/atau
 - b. uang dan/atau barang bukan milik negara yang berada dalam penguasaan Pegawai Negeri Bukan Bendahara yang digunakan dalam penyelenggaraan tugas pemerintahan.
- (4) Ketentuan mengenai tata cara penghapusan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Dalam sidang untuk penyelesaian penggantian Kerugian Negara terhadap Pihak yang Merugikan/Pengampu/Yang Memperoleh Hak/Ahli Waris dinyatakan wanprestasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 huruf b, Majelis melakukan hal sebagai berikut:

- a. memeriksa kelengkapan pernyataan penyerahan barang jaminan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (6);
- b. memutuskan penyerahan upaya penagihan Kerugian Negara kepada Panitia Urusan Piutang Negara; dan/atau
- c. hal lain yang diperlukan untuk penyelesaian Kerugian Negara.

- (1) Setelah melaksanakan sidang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33, Majelis menetapkan putusan berupa pertimbangan penerbitan SKP2K.
- (2) Pertimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Menteri selaku PPKN untuk menerbitkan SKP2K.
- (3) SKP2K sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling sedikit memuat materi:
 - a. pertimbangan Majelis;
 - identitas Pihak yang Merugikan/ Pengampu/ Yang
 Memperoleh Hak/Ahli Waris;
 - c. jumlah Kerugian Negara yang harus dipulihkan;
 - d. penyerahan upaya penagihan Kerugian Negara kepada Panitia Urusan Piutang Negara; dan
 - e. daftar barang jaminan Pihak yang Merugikan/ Pengampu/Yang Memperoleh Hak/Ahli Waris yang diserahkan kepada Panitia Urusan Piutang Negara, dalam hal Majelis berpendapat bahwa barang jaminan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (6) dapat dijual atau dicairkan.
- (4) SKP2K sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diterbitkan paling lambat 14 (empat belas) hari kerja sejak Majelis menetapkan putusan sebagaimana dimaksud pada ayat

- (1) sesuai dengan Format 27 A.
- (5) SKP2K sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan kepada:
 - a. Badan Pemeriksa Keuangan;
 - b. Majelis;
 - c. Panitia Urusan Piutang Negara; dan
 - d. Pihak yang Merugikan/Pengampu/Yang Memperoleh Hak/Ahli Waris.

- (1) Dalam sidang untuk penyelesaian Kerugian Negara yang telah diterbitkan SKP2KS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 huruf c, yang tidak ada pengajuan keberatan dari Pihak yang Merugikan/Pengampu/Yang Memperoleh Hak/Ahli Waris, Majelis melakukan hal sebagai berikut:
 - a. memeriksa laporan hasil pemeriksaan TPKN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1) huruf a;
 - b. memeriksa laporan mengenai alasan tidak dapat diperolehnya SKTJM sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (1); dan/atau
 - c. hal lain yang diperlukan untuk penyelesaian Kerugian Negara.
- (2) Berdasarkan sidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Majelis menetapkan putusan pertimbangan penerbitan SKP2K.

- (1) Dalam sidang untuk penyelesaian Kerugian Negara yang telah diterbitkan SKP2KS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 huruf c, yang diajukan keberatan dari Pihak yang Merugikan/Pengampu/Yang Memperoleh Hak/Ahli Waris, Majelis melakukan hal sebagai berikut:
 - a. memeriksa laporan TPKN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1) huruf a;

- b. memeriksa laporan mengenai alasan tidak dapat diperolehnya SKTJM sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (1);
- c. memeriksa bukti sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (3);
- d. memeriksa dan meminta keterangan Pihak yang Merugikan/Pengampu/Yang Memperoleh Hak/Ahli Waris dan/atau pihak yang mengetahui terjadinya Kerugian Negara;
- e. meminta keterangan/pendapat dari narasumber yang memiliki keahlian tertentu; dan/atau
- f. hal lain yang diperlukan untuk penyelesaian Kerugian Negara.
- (2) Dalam hal Majelis memperoleh cukup bukti, Majelis memutuskan:
 - a. menolak seluruhnya;
 - b. menerima seluruhnya; atau
 - c. menerima atau menolak sebagian.
- (3) Dalam hal dalam sidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Majelis belum memperoleh cukup bukti, Majelis dapat menugaskan TPKN melalui Menteri selaku PPKN untuk melakukan pemeriksaan ulang terhadap materi yang terkait dengan Kerugian Negara yang terjadi.
- (4) Setelah melakukan pemeriksaan ulang sebagaimana dimaksud pada ayat (3), TPKN melalui kepala satuan kerja/atasan kepala satuan kerja menyampaikan laporan hasil pemeriksaan ulang kepada Menteri selaku PPKN untuk disampaikan kepada Majelis.

- (1) Berdasarkan putusan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (2) dan Pasal 36 ayat (2) huruf a dan huruf c, Majelis menyampaikan pertimbangan kepada Menteri selaku PPKN untuk menerbitkan SKP2K.
- (2) SKP2K sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat materi:
 - a. pertimbangan Majelis;

- b. identitas Pihak yang Merugikan/Pengampu/YangMemperoleh Hak/Ahli Waris;
- c. jumlah Kerugian Negara yang harus dibayar;
- d. daftar harta kekayaan milik Pihak yang Merugikan/
 Pengampu/ Yang Memperoleh Hak/Ahli Waris;
- e. perintah untuk mengganti Kerugian Negara;
- f. cara dan jangka waktu mengganti Kerugian Negara;
- penyerahan upaya penagihan Kerugian Negara g. PUPN dalam kepada hal Pihak yang Merugikan/Pengampu/Yang Memperoleh Hak/Ahli Waris tidak membayar Kerugian Negara sebagaimana dimaksud dalam huruf c sesuai dengan jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam huruf f.
- (3) SKP2K sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterbitkan paling lambat 14 (empat belas) hari kerja sejak Majelis menetapkan putusan hasil sidang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (2) dan Pasal 36 ayat (2) huruf a dan huruf c sesuai dengan Format 27 B.
- (4) SKP2K sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan kepada:
 - a. Badan Pemeriksa Keuangan;
 - b. Majelis; dan
 - c. Pihak yang Merugikan/Pengampu/Yang Memperoleh Hak/Ahli Waris.
- (5) Menteri selaku PPKN/ kepala satuan kerja/atasan kepala satuan kerja melakukan pengawasan atas pelaksanaan SKP2K.

- (1) SKP2K mempunyai hak mendahulu.
- (2) Dalam hal Pegawai Negeri Bukan Bendahara yang mengakibatkan Kerugian Negara juga mempunyai kewajiban pinjaman/hutang kepada pihak lain, prioritas pengembalian yaitu pengembalian/pemulihan Kerugian Negara.

- (1) Berdasarkan putusan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (2) huruf b, Majelis memberikan pertimbangan kepada Menteri selaku PPKN untuk melakukan:
 - a. pembebasan penggantian kerugian negara;
 - b. penghapusan:
 - uang, surat berharga, dan/atau barang milik negara yang berada dalam penguasaan Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain; dan/atau
 - 2. uang dan/atau barang bukan milik negara yang berada dalam penguasaan Pegawai Negeri bukan Bendahara yang digunakan dalam penyelenggaraan tugas pemerintahan.
- (2) Atas dasar pertimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Menteri selaku PPKN:
 - a. menerbitkan surat keputusan pembebasan penggantian kerugian negara; dan
 - b. mengusulkan penghapusan:
 - uang surat berharga, dan/atau barang milik negara yang berada dalam penguasaan Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain; dan/atau
 - uang dan/atau barang bukan milik negara yang berada dalam penguasaan Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain yang digunakan dalam penyelenggaraan tugas pemerintahan.
- (3) Surat keputusan pembebasan penggantian Kerugian Negara sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a paling sedikit memuat materi:
 - a. identitas Pihak yang Merugikan/Pengampu/Yang
 Memperoleh Hak/Ahli Waris yang dibebaskan dari penggantian Kerugian Negara;

- b. jumlah kekurangan:
 - uang, surat berharga, dan/atau barang milik negara yang berada dalam penguasaan Pegawai Negeri Bukan Bendahara; dan/atau
 - uang dan/atau barang bukan milik Negara yang berada dalam penguasaan Pegawai Negeri Bukan Bendahara yang digunakan dalam penyelenggaraan tugas pemerintahan; dan
- c. pernyataan bahwa telah terjadi kekurangan:
 - uang, surat berharga, dan/atau barang milik negara yang berada dalam penguasaan Pegawai Negeri Bukan Bendahara; dan/atau
 - uang dan/atau barang bukan milik negara yang berada dalam penguasaan Pegawai Negeri Bukan Bendahara yang digunakan dalam penyelenggaraan tugas pemerintahan,

bukan disebabkan perbuatan melanggar hukum atau lalai dari Pegawai Negeri Bukan Bendahara.

- (4) Surat keputusan pembebasan penggantian Kerugian Negara diterbitkan paling lambat 14 (empat belas) hari kerja sejak Majelis menetapkan putusan hasil sidang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (2) huruf b sesuai dengan Format 28.
- (5) Surat keputusan pembebasan penggantian Kerugian Negara disampaikan kepada:
 - a. Badan Pemeriksa Keuangan;
 - b. Majelis;
 - c. Pihak yang Merugikan/Pengampu/Yang Memperoleh
 Hak/Ahli Waris yang dibebaskan dari penggantian
 Kerugian Negara; dan
 - d. kepala satuan kerja/atasan kepala satuan kerja.
- (6) Ketentuan mengenai tata cara penghapusan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IV

PENENTUAN NILAI KERUGIAN NEGARA

Pasal 40

- (1) Dalam penyelesaian Kerugian Negara, dilakukan penentuan nilai atas berkurangnya:
 - uang milik negara dan/atau uang bukan milik negara;
 - b. barang milik negara yang berada dalam penguasaan
 Pegawai Negeri Bukan Bendahara;
 - c. barang bukan milik negara yang berada dalam penguasaan Pegawai Negeri Bukan Bendahara yang digunakan dalam penyelenggaraan tugas pemerintahan; dan/ atau
 - d. surat berharga milik negara.
- (2) Penentuan nilai sebagaimaha dimaksud pada ayat (1) huruf a didasarkan pada nilai nominal.
- (3) Penentuan nilai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dan huruf c didasarkan pada:
 - a. nilai buku; atau
 - b. nilai wajar atas barang yang sejenis.
- (4) Penentuan nilai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d didasarkan pada:
 - a. nilai nominal;
 - b. nilai perolehan; atau
 - c. nilai wajar.
- (5) Penentuan nilai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, huruf c, dan huruf d ditentukan oleh TPKN dengan seadil-adilnya.
- (6) Dalam menentukan dasar penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4), nilai barang/surat berharga yang digunakan merupakan nilai yang paling tinggi.
- (7) Penentuan nilai buku sebagaimana dimaksud pada ayat
 (3) huruf a dilakukan dengan cara nilai perolehan
 dikurangi dengan penyusutan yang telah dibebankan
 yang muncul selama umur penggunaan barang milik

www.jdih.kemenpar.go.id

- negara atau aset tersebut.
- (8) Penentuan nilai wajar atas barang yang sejenis sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b dilakukan dengan cara mengestimasi harga yang akan diterima dari penjualan aset atau dibayarkan untuk penyelesaian kewajiban antara pelaku pasar yang memahami dan berkeinginan untuk melakukan transaksi wajar pada tanggal penilaian/penaksiran.
- (9) Penentuan nilai nominal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (4) huruf a merupakan nilai yang tertera dalam uang/surat berharga dalam bentuk cek, bilyet giro, *travel cheque*, dan wesel.
- (10) Penentuan nilai perolehan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf b merupakan jumlah kas atau setara kas yang telah dan yang masih wajib dibayarkan untuk memperoleh suatu aset pada saat perolehan.
- (11) Penentuan nilai wajar sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf c merupakan nilai tukar aset atau penyelesaian kewajiban antar pihak yang memahami dan berkeinginan untuk melakukan transaksi wajar.

- (1) Penggantian atas barang milik negara yang diasuransikan sebagai akibat kelalaian pemakaian barang tidak menghapuskan kewajiban pihak yang melakukan kelalaian dimaksud dalam mengganti Kerugian Negara dimaksud.
- (2) Penentuan nilai Kerugian Negara atas penggantian barang milik negara yang diasuransikan sebagai akibat kelalaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1),dilakukan berdasarkan hasil penentuan nilai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 ayat (3) tanpa memperhitungkan hasil klaim asuransi yang diterima dari perusahaan asuransi atas barang milik negara dimaksud.

BAB V PENAGIHAN DAN PENYETORAN

Pasal 42

- (1) Penagihan dalam penyelesaian Kerugian Negara dilakukan atas dasar:
 - a. SKTJM sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat(3);
 - b. SKP2KS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat(2); atau
 - c. SKP2K sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 ayat (1).
- (2) Penagihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan surat penagihan yang diterbitkan paling banyak 3 (tiga) kali.
- (3) Surat penagihan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), diterbitkan atas nama Pihak yang Merugikan/Pengampu/Yang Memperoleh Hak/Ahli Waris bertanggung jawab atas Kerugian Negara.
- (4) Surat penagihan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diterbitkan oleh Menteri selaku PPKN/kepala satuan kerja/atasan kepala satuan kerja paling lambat 7 (tujuh) hari kerja sejak SKTJM, SKP2KS atau SKP2K diterbitkan.
- (5) Surat penagihan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mempunyai tanggal jatuh tempo pembayaran paling lama 1 (satu) bulan sejak surat penagihan diterbitkan sesuai dengan Format 29.
- (6) Surat penagihan atas penyelesaian Kerugian Negara melalui penerbitan SKTJM sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (3) dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. surat penagihan pertama diterbitkan setelah Pihak yang Merugikan/Penerbitan Pengampu/Yang Memperoleh Hak/Ahli Waris mengakui menjadi tanggung jawabnya dan bersedia mengganti Kerugian Negara dengan menandatanggani SKTJM sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (3),

www.jdih.kemenpar.go.id

- yang diakui sebagai dasar penagihan pertama piutang negara;
- b. surat penagihan kedua diterbitkan dalam hal Pihak yang Merugikan/Pengampu/Yang Memperoleh Hak/Ahli Waris melalaikan kewajiban pembayaran sesuai dengan SKTJM sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (3); dan
- c. surat penagihan ketiga diterbitkan dalam hal Pihak yang Merugikan/Pengampu/Yang Memperoleh Hak/Ahli Waris tidak mengganti Kerugian Negara sampai dengan tanggal jatuh tempo pembayaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (2), ayat (3), atau ayat (4).
- (7) Penerbitan surat penagihan atas penyelesaian Kerugian Negara melalui penerbitan SKP2KS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (2) dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. surat penagihan pertama diterbitkan setelah SKP2KS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat
 (2) diterbitkan, yang diakui sebagai dasar penagihan pertama piutang negara.
 - b. surat penagihan kedua diterbitkan dalam hal Pihak yang Merugikan/Pengampu/Yang Memperoleh Hak/Ahli Waris tidak mengganti Kerugian Negara sampai dengan tanggal jatuh tempo pembayaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21; dan
 - surat penagihan ketiga diterbitkan dalam hal SKP2K sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 ayat (1) ditetapkan.

Berdasarkan surat penagihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 ayat (2), Pihak yang Merugikan/Pengampu/Yang Memperoleh Hak/Ahli Waris menyetorkan ganti Kerugian Negara ke kas negara.

- (1) Pihak yang Merugikan/Pengampu/Yang Memperoleh Hak/Ahli Waris yang telah melakukan penyetoran ganti Kerugian Negara ke kas negara sesuai dengan jumlah dan jangka waktu yang tercantum dalam SKTJM, SKP2KS, atau SKP2K, dinyatakan telah melakukan pelunasan dengan Surat Keterangan Tanda Lunas sesuai dengan Format 30.
- (2) Surat Keterangan Tanda Lunas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditandatangani oleh kepala satuan kerja/atasan kepala satuan kerja untuk SKTJM, SKP2KS, atau SKP2K.
- (3) Surat Keterangan Tanda Lunas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat:
 - a. identitas Pihak yang Merugikan/Pengampu/Yang Memperoleh Hak/Ahli Waris;
 - b. jumlah Kerugian Negara yang telah dibayar sesuai dengan jumlah dan jangka waktu yang ditetapkan dalam SKTJM, SKP2KS, atau SKP2K;
 - c. pernyataan bahwa Pihak yang Merugikan/
 Pengampu/ Yang Memperoleh Hak/Ahli Waris telah
 melakukan pelunasan ganti Kerugian Negara;
 - d. pernyataan pengembalian barang jaminan, dalam hal Surat Keterangan Tanda Lunas yang diterbitkan atas dasar pelunasan SKTJM; dan
 - e. pernyataan pengembalian harta kekayaan yang disita, dalam hal Surat Keterangan Tanda Lunas yang diterbitkan atas dasar pelunasan SKP2KS atau SKP2K.
- Dalam hal Surat Keterangan Tanda Lunas diterbitkan dasar SKTJM, atas pelunasan pemberian Surat Keterangan Tanda Lunas kepada Pihak yang Merugikan/Pengampu/Yang Memperoleh Hak/Ahli Waris sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disertai dengan pengembalian dokumen yang terkait dengan penyerahan barang jaminan.

- (5) Dalam hal terdapat harta kekayaan Pihak yang Merugikan yang telah disita atas dasar SKP2KS atau SKP2K, pemberian Surat Keterangan Tanda Lunas kepada Pihak yang Merugikan/Pengampu/Yang Memperoleh Hak/Ahli Waris sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disertai dengan surat permohonan pencabutan sita atas harta kekayaan kepada Panitia Urusan Piutang Negara sesuai dengan Format 31.
- (6) Surat Keterangan Tanda Lunas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada:
 - a. Badan Pemeriksa Keuangan;
 - b. Majelis;
 - Pihak yang Merugikan/Pengampu/Yang Memperoleh
 Hak/Ahli Waris yang melakukan penyetoran ganti
 Kerugian Negara; dan
 - d. Panitia Urusan Piutang Negara yang melakukan sita atas harta kekayaan.

- (1) Atas dasar Surat Keterangan Tanda Lunas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44, Menteri selaku PPKN mengusulkan penghapusan:
 - uang, surat berharga, dan/atau barang milik negara yang berada dalam penguasaan Pegawai Negeri Bukan Bendahara; dan/atau
 - b. uang dan/atau barang bukan milik negara yang berada dalam penguasaan Pegawai Negeri Bukan Bendahara yang digunakan dalam penyelenggaraan tugas pemerintahan di lingkungan Kementerian.
- (2) Ketentuan mengenai tata cara penghapusan diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan.

Pasal 46

(1) Dalam hal dapat dibuktikan bahwa jumlah Kerugian Negara yang telah ditagih ternyata lebih besar daripada yang seharusnya, Pihak yang Merugikan/ Pengampu/Yang Memperoleh Hak/Ahli Waris dapat

www.jdih.kemenpar.go.id

- mengajukan permohonan pengurangan tagihan negara sesuai dengan Format 32.
- (2) Dalam hal Pihak yang Merugikan/Pengampu/Yang Memperoleh Hak/Ahli Waris telah melakukan penyetoran ke kas negara, Pihak yang Merugikan/ Pengampu/Yang Memperoleh Hak/Ahli Waris dapat mengajukan permohonan pengembalian kelebihan setoran atas ganti Kerugian Negara atas dasar pengurangan tagihan sesuai dengan Format 33.
- (3) Ketentuan mengenai tata cara pengembalian kelebihan tagihan negara sebagaimana dimaksud ayat (2) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VI

PENYERAHAN UPAYA PENAGIHAN KERUGIAN NEGARA KEPADA INSTANSI YANG MENANGANI PENGURUSAN PIUTANG NEGARA

Pasal 47

Menteri menyerahkan upaya penagihan Kerugian Negara kepada Panitia Urusan Piutang Negara yang menangani pengurusan piutang negara berdasarkan SKP2K yang diterbitkan atas penggantian Kerugian Negara yang dinyatakan wanprestasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34, paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak SKP2K diterbitkan.

Pasal 48

Dalam hal Pihak yang Merugikan/Pengampu/Yang Memperoleh Hak/Ahli Waris tidak dapat mengganti Kerugian Negara dalam jangka waktu yang ditetapkan dalam SKP2K sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37, Menteri menyerahkan upaya penagihan Kerugian Negara kepada Panitia Urusan Piutang Negara.

Pasal 49

- (1) Kewenangan Menteri menyerahkan upaya penagihan Kerugian Negara kepada Panitia Urusan Piutang Negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 dan Pasal 48 dilaksanakan oleh kepala satuan kerja.
- (2) Penyerahan upaya penagihan Kerugian Negara kepada Panitia Urusan Piutang Negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VII KEDALUWARSA

Pasal 50

- (1) Kewajiban Pihak yang Merugikan/Pengampu/Yang Memperoleh Hak/Ahli Waris untuk membayar ganti Kerugian Negara, menjadi kedaluwarsa jika:
 - a. dalam waktu 5 (lima) tahun sejak diketahuinya Kerugian Negara; atau
 - b. dalam waktu 8 (delapan) tahun sejak terjadinya Kerugian Negara,
 - tidak dilakukan penuntutan ganti rugi terhadap Pihak yang Merugikan/Pengampu/Yang Memperoleh Hak/Ahli Waris.
- (2) Dalam waktu 5 (lima) tahun sejak diketahuinya Kerugian Negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, terhitung sejak informasi Kerugian Negara dilakukan verifikasi atas kebenaran terjadinya Kerugian Negara dan dilaporkan kepada Menteri selaku PPKN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (5) tidak dilakukan terhadap Pihak penuntutan ganti rugi yang Merugikan/Pengampu/Yang Memperoleh Hak/Ahli Waris.
- (3) Dalam waktu 8 (delapan) tahun sejak terjadinya Kerugian Negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, terhitung sejak kepala satuan kerja/atasan kepala satuan kerja menyetujui laporan hasil pemeriksaan

www.jdih.kemenpar.go.id

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) huruf a tidak melakukan penuntutan ganti rugi terhadap Pihak yang Merugikan/Pengampu/Yang Memperoleh Hak/Ahli Waris.

Pasal 51

Tanggung jawab Pengampu/Yang Memperoleh Hak/Ahli Waris untuk membayar ganti Kerugian Negara menjadi hapus apabila dalam waktu 3 (tiga) tahun sejak putusan pengadilan yang menetapkan pengampuan kepada Pihak yang Merugikan, atau sejak Pihak yang Merugikan diketahui melarikan diri atau meninggal dunia, Pengampu/Yang Memperoleh Hak/Ahli Waris tidak diberi tahu oleh kepala satuan kerja/atasan kepala satuan kerja mengenai adanya Kerugian Negara.

BAB VIII

PELAPORAN PENYELESAIAN TUNTUTAN GANTI KERUGIAN DAN AKUNTANSI DAN PELAPORAN KEUANGAN

Pasal 52

Sekretaris Kementerian atas nama Menteri melaporkan penyelesaian Kerugian Negara kepada Badan Pemeriksa Keuangan paling lambat 60 (enam puluh) hari setelah Tuntutan Ganti Kerugian dinyatakan selesai dengan tembusan kepada Direktur Jenderal Perbendaharaan selaku Kuasa Bendahara Umum Negara sebagai bahan monitoring dan evaluasi kebijakan Tuntutan Ganti Kerugian Negara terhadap Pegawai Negeri Bukan Bendahara.

Pasal 53

Akuntansi dan pelaporan keuangan untuk penyelesaian Kerugian Negara dilaksanakan sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan.

Pasal 54

Setiap satuan kerja wajib menatausahakan dan memelihara dokumen kerugian negara dengan baik sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IX

KETERKAITAN SANKSI TUNTUTAN GANTI KERUGIAN DENGAN SANKSI LAINNYA

Pasal 55

- (1) Pihak yang Merugikan yang telah ditetapkan untuk mengganti Kerugian Negara dapat dikenai sanksi administratif berupa hukuman disiplin ataupun pembebastugasan dari jabatan atau sanksi lain yang ditetapkan dengan peraturan perundang-undangan dan/atau sanksi pidana.
- (2) Pengenaan sanksi kepada Pihak yang Merugikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak perlu menunggu hasil sanksi lain yang akan dikenakan kepada Pihak yang Merugikan.
- (3) Pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempertimbangkan penetapan atas tindakan yang mengakibatkan Kerugian Negara yang dilakukan oleh Pihak yang Merugikan.

Pasal 56

Putusan pidana tidak membebaskan Pihak yang Merugikan dari Tuntutan Ganti Kerugian.

Pasal 57

(1) Dalam hal putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap menetapkan nilai penggantian Kerugian Negara berbeda dengan jumlah Kerugian Negara yang tercantum dalam SKTJM, SKP2KS, dan/atau SKP2K, Kerugian Negara harus dikembalikan oleh Pihak Yang Merugikan sebesar jumlah Kerugian Negara yang tercantum dalam SKTJM, SKP2KS,

www.jdih.kemenpar.go.id

dan/atau SKP2K.

- (2) Dalam hal telah dilakukan eksekusi atas putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap untuk penggantian Kerugian Negara dengan cara disetorkan ke Kas Negara, pelaksanaan Tuntutan Ganti Kerugian melalui SKTJM, SKP2KS, dan/atau SKP2K dalam upaya pengembalian Kerugian Negara diperhitungkan sesuai dengan jumlah penggantian negara atas putusan pengadilan dimaksud yang sudah disetorkan ke Kas Negara.
- (3) Dalam hal telah dilakukan penyetoran ke Kas Negara atas eksekusi putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap maka penyetoran dimaksud diperhitungkan sebagai pengembalian Kerugian Negara dalam pelaksanaan Tuntutan Ganti Kerugian melalui SKTJM, SKP2KS, dan/ atau SKP2K.

BAB X KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 58

Ketentuan mengenai Format 1 sampai dengan Format 33 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

BAB XI KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 59

Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku, tuntutan Ganti Kerugian Negara terhadap Pegawai Negeri bukan Bendahara di lingkungan Kementerian Pariwisata yang telah diproses sebelum berlakunya Peraturan Menteri ini tetap dilaksanakan sesuai dengan Peraturan Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Nomor 3 Tahun 2014 tentang Pedoman Penyelesaian Kerugian Negara di Lingkungan Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Berita Negara Republik Indonesia Tahun

www.jdih.kemenpar.go.id

2014 Nomor 175) dan ketentuan peraturan perundangundangan.

BAB XII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 60

Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku, semua ketentuan mengenai Tata Cara Penyelesaian Kerugian Negara Terhadap Pegawai Negeri Bukan Bendahara dalam Peraturan Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Nomor 3 Tahun 2014 tentang Pedoman Penyelesaian Kerugian Negara di Lingkungan Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 175) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku;

Pasal 61

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

> Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 21 Februari 2019

MENTERI PARIWISATA REPUBLIK INDONESIA,

Ttd.

ARIEF YAHYA

Diundangkan di Jakarta pada tanggal 5 Maret 2019

DIREKTUR JENDERAL
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

Ttd.

WIDODO EKATJAHJANA

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2019 NOMOR 254

Salinan sesuai dengan aslinya KEMENTERIAN PARIWISATA RI

Kepala Biro Umum, Kepegawaian, Hukum dan Organisasi,

NIP. 1978 1010 200312 1 001

LAMPIRAN
PERATURAN MENTERI PARIWISATA
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 2 TAHUN 2019
TENTANG
TATA CARA PENYELESAIAN KERUGIAN
NEGARA TERHADAP PEGAWAI NEGERI
BUKAN BENDAHARA DI LINGKUNGAN
KEMENTERIAN PARIWISATA

FORMAT TERKAIT TATA CARA PENYELESAIAN KERUGIAN NEGARA TERHADAP PEGAWAI NEGERI BUKAN BENDAHARA DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN PARIWISATA

Format 1:

di

Laporan Hasil Verifikasi Atas Informasi Terjadinya Kerugian Negara

KOP SURAT SATUAN KERJA

Nomor :
Lampiran :
Hal : Laporan Hasil Verifikasi Atas
Informasi Terjadinya Kerugian Negara

Yth. Kepala Satuan Kerja/Atasan Kepala Satuan Kerja

Berkenaan dengan Surat Tugas Nomor......tanggal untuk melakukan verifikasi atas informasi terjadinya kerugian Negara, dengan ini kami laporkan bahwa berdasarkan hasil verifikasi dimaksud pada lingkungan Satuan Kerja*) di temukan adanya/tidak temukan adanya **) indikasi kerugian negara(jelaskan bila ditemukan adanya indikasi kerugian negara sebutkan bentuk kerugian negara dan jumlah berkurangnya uang, surat berharga, dan/atau barang milik negara dimaksud).

Sehubungan dengan hal tersebut di atas, bersama ini terlampir kami sampaikan laporan hasil verifikasi informasi terjadinya kerugian negara dimaksud beserta bukti pendukungnya.

www.jdih.kemenpar.go.id

Demikian disampaikan atas pernatiannya diucapkan terima kasih.
NIP
*) Diisi nama Satuan Kerja tempat terjadinya terjadinya kerugian negara.
**) Pilih salah satu.

Format 2:

Laporan Indikasi Adanya Kerugian Negara Kepada Menteri

	KOP SURAT SATUAN KERJA									
Non	nor	:								
Lam	npiran	:								
Hal	l : Laporan Adanya Indikasi Kerugian Negara									
Yth.	. Menteri P	ariwisata								
u.p.	Sekretaris	Kementeria	an							
Jaka	arta									
	Bersama	ini kami	laporkan	bahwa	berdasar	kan	informasi yang bersumber			
dari	•••••	**) ya	ang menya	mpaikan	bahwa ad	lanya	a kejadian kerugian negara di			
lingl	kungan ker	rja kami (te:	rlampir sur	at inform	nasi/lapor	an d	imaksud).			
	Sehubun	gan denga	an hal te	ersebut,	kami te	lah	melakukan verifikasi atas			
info	rmasi/lapo	oran dima	ksud dan	berdasa	rkan has	il ve	erifikasi tersebut ditemukan			
ada	nya indika	asi kerugi	an negara	pada 1	ingkungar	n Sa	atuan Kerja*)			
den	gan berkur	angnya			***) dan te	rlam	pir kami sampaikan:			
1.	foto copy	laporan ha	sil verifikas	i;						
2.	foto copy	surat tugas	s verifikasi;	dan						
3.	bukti lain	yang berk	enaan indil	kasi adar	iya kerugi	an n	egara <i>(apabila ada)</i> .			
	Berkenaa	n dengan	hal tersel	out di a	itas, kam	i ak	an memproses penyelesaian			
keru	ıgian negar	a dimaksu	d.							
	Demikian	ı kami lapo	rkan atas	perhatia	ın Bapak/	'Ibu	diucapkan terima kasih.			
						Кера	ala Satuan Kerja/Atasan			
						-	ala Satuan Kerja			
						-1	J			
Te:	mbusan:					- · ••				
_		meriksa Ke	uangan;							
	Selzretorio		•							

- 2. Sekretaris Unit Eselon I;
- 3. Atasan Kepala Satuan Kerja; dan
- 4. Inspektur;
- 5. Kepala Biro Keuangan.

- *) Diisi nama satuan kerja tempat terjadinya terjadinya kerugian negara.
- **) Sebutkan sumber informasi terjadinya kerugian negara dimaksud.
- ***) Sebutkan bentuk dan jumlah atas berkurangnya uang, surat berharga, dan/atau barang milik negara, serta bila ada sebutkan nama, NIP dan jabatan Pegawai Negeri Bukan Bendahara yang diduga bertanggung jawab atas uang, surat berharga, dan/atau barang milik negara dimaksud.

Format 3:

Pemberitahuan Adanya Indikasi Kerugian Negara kepada Ketua Badan Pemeriksa Keuangan

	KOP SURAT SATUAN KERJA
Nomor	:
Lampiran	:
Hal	: Pemberitahuan Adanya Indikasi Kerugian Negara
Yth. Ketua Ba	adan Pemeriksa Keuangan
di	
•••••	
	a ini kami beritahukan bahwa berdasarkan informasi yang bersumber**) yang menyampaikan bahwa adanya kejadian kerugian negara di
lingkungan k	terja kami (terlampir surat informasi/laporan dimaksud).
informasi/la ditemukan Kerja berkurangnya 1. foto cop 2. foto cop 3. bukti la Berkena	angan dengan hal tersebut, kami telah melakukan verifikasi atas poran dimaksud dan berdasarkan hasil verifikasi informasi/laporan adanya indikasi kerugian negara pada lingkungan Satuan*) ditemukan adanya indikasi kerugian negara dengan a*) dan terlampir kami sampaikan : by laporan hasil verifikasi; by surat tugas verifikasi; dan dengan berkenaan indikasi adanya Kerugian Negara (apabila ada). aan dengan hal tersebut di atas, kami akan memproses penyelesaian gara dimaksud.
Demiki	an disampaikan atas perhatiannya diucapkan terima kasih.
	Kepala Satuan Kerja/ Atasan
	Kepala Satuan Kerja
	NIP

Tembusan:

- 1. Sekretaris Kementerian;
- 2. Inspektur;
- 3. Kepala Biro Keuangan; dan
- 4. Atasan Kepala Satuan Kerja.

- *) Diisi nama satuan kerja tempat terjadinya terjadinya kerugian negara.
- **) Sebutkan bentuk dan jumlah atas berkurangnya uang, surat berharga, dan/atau barang milik negara, serta bila ada sebutkan nama, NIP dan jabatan Pegawai Negeri Bukan Bendahara yang diduga bertanggung jawab atas uang, surat berharga, dan/atau barang milik negara dimaksud.
- ***) Sebutkan sumber informasi terjadinya kerugian negara dimaksud.

Format 4:

Surat Tugas Verifikasi Atas Informasi Terjadinya Kerugian Negara

KOP	SURA	T SAT	UAN	KERJA
-----	------	-------	-----	--------------

	SURAT TUGAS NOMOR:	
Nega	Dalam rangka melaksanakan tugas verifikasi at ara, kami menugasi:	tas informasi terjadinya Kerugian
 2. 	Nama/NIP : pangkat/golongan : Jabatan : Nama/NIP :	
	pangkat/golongan : Jabatan : dan seterusnya. ik melaksanakan verifikasi pada tanggal s	.d atas informasi terjadinya
dan/	ngian negara pada lingkungan Satuan Kerja 	n/atau Barang Milik Negara negara**) yang diketahui
agar	officio**) nomor tanggalperihal Surat Tugas ini disusun untuk dilaksanakan d segera menyampaikan laporan hasil verifikasi d ii mohon bantuan demi kelancaran pelaksanaan	lan setelah selesai dilaksanakan, imaksud kepada instansi terkait,
	Kep	npat, tanggal pala Satuan Kerja/Atasan pala Satuan Kerja,
		 D

Tembusan:

1.....

- 2. dan seterusnya.
- *) Diisi nama satuan kerja tempat terjadinya kerugian negara.
- **) Pilih salah satu.

Format 5: Daftar Pertanyaan Untuk Menyusun Kronologis Terjadinya Kerugian Negara

KOP SURAT SATUAN KERJA

DAFTAR PERTANYAAN UNTUK MENYUSUN KRONOLOGIS TERJADINYA KERUGIAN NEGARA

No.	Pertanyaan	No.	Jawaban
1.	Bila dan bagaimana peristiwa kerugian negara dapat diketahui?	1.	
2.	Bila dan dengan cara bagaimana kerugian itu terjadi?	2.	
3.	Berapa jumlah berkurangnya uang, surat berharga, dan/atau barang milik Negara? dimaksud?	3.	
4.	Berapa nilai kerugian yang diderita oleh negara?	4.	
5.	Apabila belum dapat ditetapkan dengan pasti, berapa kira-kira nilai kerugian itu?	5.	
6.	Siapa saja (nama, jabatan, pangkat dan dalam kedudukannya sebagai apa) yang terindikasi terlibat dalam kejadian kerugian negara dan sampai dimana mereka harus dianggap turut bersalah/melalaikan kewajibannya sehingga mengakibatkan kerugian negara itu?	6.	
7.	Apakah kejadian kerugian negara ini sudah dilaporkan kepada pihak Polisi atau telah ada keputusan Pengadilan yang berkekuatan hukum tetap? (jika ada dilampirkan Berita Acara Pemeriksaan Polisi atau keputusan pengadilan atas yang bersangkutan).	7.	
8.	Apakah ada Pihak Ketiga yang dalam hal ini dirugikan dan berapa jumlah yang harus dibayar kepadanya dan apakah ada peraturan perundang undangan untuk menjadi dasar untuk melakukan pembayaran itu?	8.	
9.	Apakah ada Pihak Ketiga yang dalam hal ini diuntungkan dan berapa jumlah serta atas mana negara dapat menuntut penggantian/pembayaran kembali dari dari pihak ketiga tersebut?	9.	

......

(Nama Anggota TPKN)

^{*)} Diisi nama satuan kerja tempat terjadinya terjadinya Kerugian Negara.

Format 6:

Berita Acara Pemeriksaan

KOP SURAT SATUAN KERJA

BERITA ACARA PEMERIKSAAN

Pa	ıda hari	i ini tanggal	bulan	tahun
yang be	ertanda	tangan di bawah ini :		
	1.	Nama/ NIP :.		NIP
		Jabatan :.		
	2.	Nama/NIP :.		NIP
		Jabatan :.		
	3.	Nama/NIP :.		NIP
		Jabatan :.		
selaku .	Anggota	a Tim Penyelesaian Kerugia	an Negara (TPKN)	dengan surat Keputusan
Pemben	ntukan	TPKN Nomortang	ggal telah	melakukan pemeriksaan
terhada	ıp:			
Nama/I	NIP	:]	NIP	
Jabatar	n	:		
Ata	as perta	anyaan pemeriksa Tim Peng	yelesaian Kerugiar	n Negara (TPKN), yang
bersang	gkutan 1	memberikan jawaban sebaş	gai berikut:	
1. Ap	oakah S	Saudara dalam keadaan sel	nat jasmani dan re	ohani?
	1.	. Ya, saya dalam keadaan	sehat jasmani dar	rohani.
2. Ap	oakah S	Saudara tahu kenapa dipar	ıggil untuk diperil	csa?
	2.			
3. Je	laskan	secara singkat riwayat p	endidikan formal	, kedinasan serta riwayat
pe	kerjaan	n Saudara sampai dengan s	ekarang?	
	3.	Riwayat pendidikan forma	1	
		Riwayat pendidikan kedin	asan	
		Riwayat pekerjaan		
4. Je	laskan j	proses dan kapan uang, sı	arat berharga, dai	n/atau barang yang berada
di	bawah	pengurusan atau tanggung	jawab atau yang S	audara ketahui?
	4.			
5. Je	laskan 1	mengenai adanya selisih at	au kekurangan ju	mlah uang, surat berharga,
da	an/atau	barang yang berada di b	awah pengurusar	atau tanggungjawab atau
ya	ng Sauc	dara ketahui?		
	5.		•••••	•••

6.	(Selanjutnya pertanyaan dikembangkan sesuai jawaban atau bukti-bukti yar
	didapat dari hasil pemeriksaan dengan maksud untuk mengetahui adany
	kesalahan/kelalaian yang bersangkutan)
	6. ()
7.	Apakah ada hal-hal lain yang perlu Saudara kemukakan
	7
8.	Apakah dalam pemeriksaan ini Saudara merasa dipaksa atau memperole
	tekanan?
	8. Tidak ada paksaan atau tekanan dari manapun dan dari siapapun.
	Setelah Berita Acara Pemeriksaan ini dibacakan kembali di hadapan yang bersangkutan dan yang bersangkutan tidak mengajukan keberatan, maka ditandatangani oleh pemeriksa Tim Penyelesaian Kerugian Negara (TPKN) dan yang diperiksa seperti di bawah ini:
	Yang diperiksa, Pemeriksa,
	Anggota TPKN
	1
	2
	3

Format 7:

Penyampaian Hasil Pemeriksaan Kerugian Negara yang Dilakukan oleh TPKN Kepada Orang yang Diduga Menyebabkan Kerugian Negara

KOP SURAT SATUAN KERJA
Nomor :
Negara (TPKN) atas terjadinya kerugian negara di lingkungan Satuan
Kerja*), dengan ini kami sampaikan Hasil Pemeriksaan (terlampir)
dengan Nomortanggalperihal tersebut di atas, yang berdasarkan
hasil pemeriksaan terhadap Saudara diperoleh kesimpulan bahwa Saudara
bertanggung jawab atas terjadinya kekurangan**) dengan
nilai kerugian negara sebesar Rp (sebutkan dalam
huruf) yang disebabkan karena***) dari Saudara.
Selanjutnya kepada Saudara, guna proses tindak lanjut penyelesaian kerugian negara sesuai dengan ketentuan pada Peraturan Menteri Pariwisata Nomor
Tata Cara Penyelesaian Kerugian Negara Terhadap Pegawai Negeri Bukan
Bendahara Di Lingkungan Kementerian Pariwisata, maka Saudara diberi kesempatan
untuk menanggapi hasil pemeriksaan kerugian negara dimaksud paling lambat 14
(empat belas) hari kerja sejak surat hasil pemeriksaan disampaikan kepada Saudara.
Apabila Saudara tidak memberi tanggapan sampai batas waktu dimaksud, maka
Saudara dianggap tidak ada keberatan atas hasil pemeriksaan dimaksud.
Atas perhatian Saudara diucapkan terima kasih.
Ketua TPKN,

Tembusan:

Kepala Satuan Kerja/Atasan Kepala Satuan Kerja.

- *) Diisi nama satuan kerja tempat terjadinya kerugian negara.
- **) Pilih salah satu : uang, surat berharga, dan/atau barang milik negara, serta sebutkan jenis dan jumlahnya.

(.....) NIP.....

***) Pilih salah satu : perbuatan melanggar hukum, perbuatan lalai, bukan perbuatan melanggar hukum atau lalai.

Format 8:

Surat pengantar Laporan Hasil Pemeriksaan Tim Penyelesaian Kerugian Negara (TPKN) kepada Menteri/Kepala Satker/atasan Kepala Satker selaku PPKN.

I	CLIDY	$T \cap A T $	IVNIKE) I V

Nomor : Lampiran :

.......

Hal : Laporan Hasil Pemeriksaan

Tim Penyelesaian Kerugian Negara (TPKN)

Yth. Menteri/Kepala Satuan Kerja/Atasan Kepala Satuan Kerja selaku PPKN di

Sehubungan dengan hal tersebut di atas, dengan ini kami meminta pendapat atas laporan hasil pemeriksaan dimaksud dan terlampir kami sampaikan laporan hasil pemeriksaan Kerugian Negara dimaksud beserta bukti pendukung.

Demikian disampaikan, atas perhatiannya diucapkan terima kasih.

	• • • •	• • • •	• • •	 •••	 • •	 •
NIP.				 	 	

Ketua TPKN,

- *) Diisi nama satuan kerja tempat terjadinya kerugian negara.
- **) Pilih salah satu: bentuk uang, surat berharga, dan/atau barang milik negara, serta sebutkan jenis dan jumlahnya.
- ***) Pilih salah satu : perbuatan melanggar hukum, perbuatan lalai,bukan perbuatan melanggar hukum atau lalai.

Format 9:

Hasil Pemeriksaan Kekurangan Uang, Surat Berharga, Dan/Atau Barang Disebabkan Perbuatan Melanggar Hukum/Lalai Pegawai Negeri Bukan Bendahara

KOP SURAT SATUAN KERJA

LAPORAN HASIL PEMERIKSAAN

ATAS

KEKURANGAN UANG, SURAT BERHARGA, DAN/ATAU BARANG DISEBABKAN

F	PERE	BUA'	TAN MELANGGAR HUKUM/LALAI PEGAWAI NEGERI BUKAN BENDAHARA
			NOMOR
I.	Per	ndal	nuluan
	1.	Da	sar Pemeriksaan
		a.	Peraturan Menteri Pariwisata Nomor : tentang Tata Cara
			Penyelesaian Kerugian Negara Terhadap Pegawai Negeri Bukan
			Bendahara di Lingkungan Kementerian Pariwisata; dan
		b.	Surat Keputusan pembentukan TPKN Nomor tanggal,
			telah melakukan pemeriksaan terhadap Sdr,
			NIP atas kekurangan uang, surat berharga, dan/atau
			barang.
	2.	Ma	ıksud dan Tujuan Pemeriksaan
		a.	Untuk mengetahui Pegawai Negeri Bukan Bendahara yang
			bertanggungjawab atas terjadinya kekurangan (uang/surat

- g berharga/barang milik negara atau uang/barang bukan milik negara**) berupa.....(sebutkan jenis dan jumlah uang, surat berharga, dan atau barang dimaksud);
- b. Untuk mengetahui penyebab perbuatan Pegawai Negeri Bukan Bendahara dimaksud mengakibatkan terjadinya yang kekurangan(uang/surat berharga/barang milik negara atau uang/barang bukan milik negara**);
- c. Menghitung jumlah kekurangan.....(uang/surat berharga/ barang milik negara atau uang/barang bukan milik negara**);
- d. Menginventarisasi harta kekayaan milik Pegawai Negeri Bukan Bendahara yang diduga melakukan Kerugian Negara untuk dijadikan jaminan penyelesaian Kerugian Negara; dan
- e. Untuk mengetahui kronologis terjadinya peristiwa kekurangan(uang/surat berharga/barang milik negara atau uang/barang bukan milik negara**) dimaksud.

II.	Pel	aksanaan Pemeriksaan
	Jei	laskan profil pegawai negeri bukan bendahara yang diperiksa, kronologis
	ter	jadinya kerugian Negara, pengumpulan bukti pendukung, penghitungan jumlah
	kei	rugian Negara dan penginventarisasi harta kekayaan yang diduga melakukan
	kei	rugian negara)
	a.	
	b.	
	da	n seterusnya.
III.	На	sil Pemeriksaan
	(Je	laskan hasil pelaksanaan kerugian Negara dimaksud, jumlah kerugian Negara,
	da	n harta kekayaan dari yang diduga melakukan kerugian negara)
	1.	
	2.	
		dan seterusnya
IV.	Ke	simpulan Pemeriksaan
	1.	Berdasarkan hasil pemeriksaan Tim Penyelesaian Kerugian Negara (TPKN)
	1.	bahwa terbukti terjadinya kekurangan(uang/surat berharga/barang
		milik negara atau uang/barang bukan milik negara **) berupa
		(sebutkan jenis dan jumlah uang, surat berharga, dan/atau barang dimaksud)
		yang disebabkan karena akibat***) dari SaudaraNIP
		jabatan
	2.	Jumlah Kerugian Negara yang terjadi akibat kekurangan
		(uang/surat berharga/barang milik negara atau uang/barang bukan milik
		negara **) dimaksud sebesar Rp (sebutkan dalam huruf).
	3.	Harta kekayaan milik saudara Yang dapat dijadikan sebagai
		jaminan penyelesaian Kerugian Negara berupa :
		a
		b
		dan seterusnya.
	4.	
		dan seterusnya.

Demikian disampaikan untuk dapat ditindaklanjuti sesuai ketentuan yang

berlaku.	
	Ditetapkan di
	Pada tanggal
	Pembuat Laporan Anggota TPKN,
1. Ketua TPKN	2. Anggota TPKN
Nama:	Nama:
NIP	NIP
3. Anggota TPKN	
Nama :	
NIP	

- *) Diisi nama satuan kerja tempat terjadinya Kerugian Negara.
- **) Pilih salah satu.
- ***) Pilih salah satu : perbuatan melanggar hukum dan perbuatan lalai-

Format 10:

I.

Hasil Pemeriksaan Kekurangan Uang, Surat Berharga, Dan/Atau Barang Disebabkan Bukan Perbuatan Melanggar Hukum/Lalai Pegawai Negeri Bukan Bendahara

KOP SURAT SATUAN KERJA

LAPORAN HASIL PEMERIKSAAN

ATAS

KEKURANGAN UANG, SURAT BERHARGA, DAN/ATAU BARANG DISEBABKAN
BUKAN PERBUATAN MELANGGAR HUKUM/LALAI PEGAWAI NEGERI BUKAN
BENDAHARA
NOMOR
Pendahuluan
1. Dasar Pemeriksaan
a. Peraturan Menteri Pariwisata Nomor : tentang Tata Cara
Penyelesaian Kerugian Negara Terhadap Pegawai Negeri Bukar
Bendahara di Lingkungan Kementerian Pariwisata; dan
b. Surat Keputusan pembentukan TPKN Nomor tanggal
telah melakukan pemeriksaan terhadap Sdr, NII
atas kekurangan uang, surat berharga, dan/atau
barang.
2. Maksud dan Tujuan Pemeriksaan
a. Untuk mengetahui Pegawai Negeri Bukan Bendahara yang
bertanggungjawab atas terjadinya kekurangan (uang/sura
berharga/barang milik negara atau uang/barang bukan milik negara**
berupa(sebutkan jenis dan jumlah uang, surat berharga, dar
atau barang dimaksud);
b. Untuk mengetahui penyebab perbuatan Pegawai Negeri Bukar
Bendahara dimaksud yang mengakibatkan terjadinya kekurangar
(uang/surat berharga/barang milik negara atau uang/barang

- bukan milik negara**);
- c. Menghitung jumlah atas kekurangan.....(uang/surat berharga/ barang milik negara atau uang/barang bukan milik negara**);
- d. Menginventarisasi harta kekayaan milik Pegawai Negeri Bukan Bendahara yang diduga melakukan Kerugian Negara untuk dijadikan jaminan penyelesaian Kerugian Negara; dan
- e. Untuk mengetahui kronologis terjadinya peristiwa kekurangan(uang/surat berharga/barang milik negara atau uang/barang bukan milik negara**) dimaksud.

II. Pelaksanaan Pemeriksaan

Jelaskan profil pegawai negeri bukan bendahara yang diperiksa, kronologis
terjadinya kerugian Negara, pengumpulan bukti pendukung, penghitungan jumlah
kerugian Negara dan penginventarisasi harta kekayaan yang diduga melakukan
kerugian negara)

_	_	
a		
b	• • • • • • • •	
dan setem		

III.	. Hasil Pemeriksaan		
	(Jelaskan hasil pelaksanaan kerugian Negara dimaksud, jumlah kerugian Negara		
	dan harta kekayaan dari yang diduga me	- ,	
	dan seterusnya		
	dan seterusnya		
IV.	Kesimpulan		
	1. Berdasarkan hasil pemeriksaan Tir	m Penyelesaian Kerugian Negara (TPKN)	
	bahwa terbukti terjadinya kekura	ngan(uang,	
		nilik Negara**) berupa (sebutkan	
	-	narga dan/atau barang dimaksud) yang	
	bukan disebabkan perbuatan SaudaraNIP Jabatai	melanggar hukum atau lalai dari	
		dan	
	seterusnya.		
1	-	ditindaklanjuti sesuai ketentuan yang	
ре	rlaku.		
		Ditetapkan di	
		Pada tanggal	
		Developed I amount Amount	
		Pembuat Laporan Anggota TPKN,	
		11 1111,	
	1. Ketua TPKN	2. Anggota TPKN	
	Nama:	Nama:	
	NIP	NIP	
3.	Anggota TPKN		
	Nama :		
	NIP		
	Diisi nama satuan kerja tempat terjadinya	Kerugian Negara	
**)	Pilih salah satu		

Format 11: Pendapat PPKN yang Menyetujui atas Laporan Hasil Pemeriksaan TPKN

KOP SURAT SATUAN KERJA *)

Nomor	:
Lampiran	:
Hal	: Pendapat atas Laporan Hasil Pemeriksaan
	Tim Penyelesaian Kerugian Negara (TPKN)
Yth. Ketua	Tim Penyelesaian Kerugian Negara (TPKN) di
Sehub	oungan dengan Surat Saudara Nomor tanggal
perihal	yang menyampaikan Laporan Hasil Pemeriksaan TPKN
Nomor	tanggal perihal, dengan ini kami sampaikan
bahwa berd	lasarkan penelaahan atas laporan hasil pemeriksaan dimaksud beserta
bukti pend	dukung dan mempertimbangkan ketentuan pada Peraturan Menteri
Pariwisata 1	Nomor tentang Tata Cara Penyelesaian Kerugian Negara Terhadap
Pegawai Ne	egeri Bukan Bendahara di Lingkungan Kementerian Pariwisata, kami
berpendapa	at menyetujui Laporan Hasil Pemeriksaan TPKN dimaksud yang menyatakan
bahwa terb	ukti terjadinya kekurangan (uang/surat berharga/barang milik
Negara/uan	g/barang bukan milik Negara**) disebabkan perbuatan melanggar hukum
atau lalai/l	oukan disebabkan perbuatan melanggar hukum/lalai**) Saudara
NIP	. Jabatan
Berke	naan dengan hal tersebut di atas, kami menugaskan TPKN untuk
melakukan	penuntutan penggantian Kerugian Negara sesuai ketentuan pada Peraturan
Menteri Pa	riwisata Nomor tentang Tata Cara Penyelesaian Kerugian Negara
Terhadap P	Pegawai Negeri Bukan Bendahara di Lingkungan Kementerian Pariwisata

melakukan penuntutan penggantian Kerugian Negara sesuai ketentuan pada Peraturan Menteri Pariwisata Nomor tentang Tata Cara Penyelesaian Kerugian Negara Terhadap Pegawai Negeri Bukan Bendahara di Lingkungan Kementerian Pariwisata dimaksud kepada Saudara, dengan mengupayakan surat pernyataan kesanggupan dan/atau pengakuan bahwa kerugian yang dimaksud menjadi tanggung jawabnya dan bersedia mengganti Kerugian Negara dimaksud dalam bentuk Surat Keterangan Tanggung Jawab Mutlak (SKTJM) (pernyataan ini ditambahkan bilamana PPKN menyetujui kekurangan uang/surat berharga/barang dimaksud disebabkan perbuatan melanggar hukum atau lalai).

Demikian disampaikan	, atas	perhatiannya	diucapkan	terima	kasih.
----------------------	--------	--------------	-----------	--------	--------

PPKN atau Pejabat yang diberi
kewenangan
NIP

^{*)} Diisi nama satuan kerja tempat terjadinya terjadinya kerugian Negara

^{**)} Pilih salah satu.

Format 12:	
Surat Pendapat PPKN Tidak Menyetujui atas Laporan Hasil Pemeriksaan TP	KN

KOP SURAT SATUAN KERJA *)	

Nomor	:
Lampiran	:
Hal : Pendapat atas Laporan Hasil Pemeriksaan	
	Tim Penyelesaian Kerugian Negara (TPKN)
di	Penyelesaian Kerugian Negara (TPKN)
	··
perihal Nomor bahwa berdasa bukti penduk Pariwisata Nor Pegawai Neger berpendapat ti Perlu kar Pemeriksaan t jelaskan materi Berkenaa melakukan per	gan dengan Surat Saudara Nomor
•	disampaikan atas perhatiannya diucapkan terima kasih.
	PPKN atau Pejabat yang diberi kewenangan
	NIP

^{*)} Diisi nama satuan kerja tempat terjadinya terjadinya kerugian Negara

^{**)} Pilih salah satu.

Format 13:

Laporan Kepala Satuan Kerja atau atasan Kepala Satuan Kerja kepada Menteri terkait Hasil Pemeriksaan TPKN

	KOP SURAT SATUAN KERJA *)
Nom	or :
Lam	piran :
Hal	: Laporan Hasil Pemeriksaan
	Tim Penyelesaian Kerugian Negara (TPKN)
Yth.	Menteri Pariwisata
Up.	Sekretaris Kementerian Pariwisata
di	
	Sehubungan dengan hasil pemeriksaan oleh Tim Penyelesaian Kerugian Negara
Nom	or tanggal perihal, bersama ini kami laporkan
hal-l	hal sebagai berikut :
1.	Berkenaan dengan telah terjadi kekurangan (uang/surat
	berharga/barang milik Negara/uang/barang bukan milik Negara**) berupa
	(sebutkan jenis dan jumlah uang, surat berharga, dan/atau barang dimaksud) di
	lingkungan (satuan kerja*). Kami telah menindaklanjuti hal tersebut
	dengan membentuk Tim Penyelesaian Kerugian Negara (TPKN) dengan Keputusan
	Pembentukan TPKN Nomor tanggal tentang
	(terlampir), dan sudah melakukan pemeriksaan atas kerugian negara dimaksud
	dengan Laporan Hasil Pemeriksaan Nomor tanggal tanggal
	perihal (terlampir), serta telah mendapat persetujuan dari PPKN atau Pejabat
	yang diberi kewenangan dengan surat nomor tanggal perihal
	pendapat atas Laporan Hasil Pemeriksaan TPKN (terlampir).
2.	Berdasarkan hasil pemeriksaan TPKN tersebut di atas, bahwa terbukti
	terjadinya Kerugian Negara akibat kekurangan (uang/surat
	berharga/barang milik Negara/uang/barang bukan milik Negara**) berupa
	(sebutkan jenis dan jumlah uang, surat berharga, dan/atau barang dimaksud)
	dengan jumlah Kerugian Negara sebesar Rp (sebutkan dalam
	huruf) yang disebabkan karena***) dari Sdr
	NIP jabatan

Demikian kami laporkan atas perhatian Bapak/Ibu diucapkan terima kasih.

Kepala Satuan Kerja, selaku PPKN
NIP

Tembusan:

- 1. Inspektur;
- 2. Pimpinan Unit Eselon 1 yang bersangkutan;
- 3. Atasan langsung Kepala Satuan Kerja yang bersangkutan; dan
- 4. Kepala Biro Keuangan, Sekretariat Kementerian
 - *) Diisi nama Satuan Kerja tempat terjadinya kerugian negara.
 - **) Pilih salah satu: bentuknya uang, surat berharga, dan/atau barang milik negara, serta sebutkan jenis dan jumlahnya.
 - ***) Pilih salah satu: perbuatan melanggar hukum, perbuatan lalai, bukan perbuatan melanggar hukum atau lalai.

Format 14:

SKTJM Untuk Penanggung Jawab Kerugian Negara Yang Merupakan Pihak Yang Merugikan

KOP SURAT SATUAN KERJA/KEMENTERIAN

SURAT KETERANGAN TANGGUNG JAWAB MUTLAK

Yang bertanda	tangan di bawah ini:	
Nama/NIP	:/ NIP	
Pangkat/Golongan	:	
Satuan Kerja	:	
Alamat	:	
menyatakan dengar	n tidak akan menarik	kembali, bahwa saya bertanggung jawab
atas kerugian negar	ra sebesar Rp	(sebutkan dengan huruf), yakni kerugian
yang disebabkan ata	as kekurangan :	atas kekurangan (uang, surat
berharga, dan/atau	ı barang milik negar	a *) berupa (sebutkan jenis dan
jumlah uang, surat	berharga, dan/atau ba	arang dimaksud)
1. Jumlah kerugi	ian negara tersebut te	lah saya ganti dengan menyetorkan jumlah
tersebut ke	rekening Kas	Negara di pada
tanggal	(salinan bukti tand	la setor dilampirkan bersama ini).*)
atau		
2. Jumlah kerug	gian negara dimaksu	d akan saya ganti dengan menyetorkan
jumlah dimak	sud ke rekening Kas	Negara di dalam jangka waktu
***), d	lengan angsuran tiap	bulan sebesar Rp (sebutkan
dengan huruf)**	^{(**}) dengan menyerahk <i>a</i>	ın jaminan berupa*)
Apabila dalam	. jangka waktu di atas	s setelah saya menandatangani pernyataan
ini ternyata saya ti	dak mengganti seluru	ih jumlah kerugian tersebut, maka Negara
dapat menjual ata	u melelang barang j	aminan tersebut. Saya menyadari bahwa
setelah keterangan	ini dibuat tidak boleh	mengajukan pembelaan diri dalam bentuk
apapun.		
Mengetahui:		Tempat,Tanggal
Menteri selaku PPI	KN/	
Kepala Satuan Ker	ja/Atasan Kepala Satk	er
		(materai cukup)
	•••••	Nama Penanggung Jawab
NIP	•••••	Kerugian Negara

Sa	aks	31—	Sa	ιk	S1	:								
1.	•••	•••	•••				••	 ••	 	 •		•		•
2.								 	 _	 				

- *) Pilih salah satu.
- **) Pilih salah satu pernyataan, 1 dan 2.
- ***) Kerugian negara akibat perbuatan melanggar hukum paling lama 90 hari kalender sejak SKTJM ditandatangani/akibat kelalaian paling lama 24 bulan sejak SKTJM ditandatangani atau jangka waktu sesuai dengan persetujuan Menteri, atas jangka waktu kondisi tertentu

Format 15:

SKTJM Untuk Pengampu/Yang Memperoleh Hak/Ahli Waris dari Penanggung Jawab Kerugian Negara

KOP SURAT SATUAN KERJA

SURAT KETERANGAN TANGGUNG JAWAB MUTLAK

Yang bertanda tangan di bawah ini:
Nama :
Alamat :
Nomor KTP :
Sebagai Pengampu/Yang Memperoleh Hak/Ahli Waris*) dan pihak Penanggung
Jawab Kerugian atas:
Nama/NIP :/ NIP
Pangkat/Golongan:
Satuan Kerja :
menyatakan dengan tidak akan menarik kembali, bahwa saya bertanggung jawab
atas kerugian negara sebesar Rp (sebutkan dengan huruf), yakni
kerugian yang disebabkan atas kekurangan : (uang, surat berharga,
dan/atau barang milik negara *) berupa(sebutkan jenis dan jumlah uang, surat
berharga, dan/atau barang dimaksud).
1. jumlah kerugian negara dimaksud telah saya ganti dengan menyetorkan jumlah
dimaksud ke rekening Kas Negara di pada tanggal pada tanggal
(salinan bukti tanda setor dilampirkan bersama ini).*)
2. Jumlah kerugian negara dimaksud akan saya ganti dengan menyetorkan
jumlah tersebut ke rekening Kas Negara di dalam jangka waktu
***), dengan angsuran tiap bulan sebesar Rp (sebutkan dengan
huruf) dengan menyerahkan jaminan berupa*)
Apabila dalam jangka waktu di atas setelah saya menandatangani pernyataan
ini ternyata saya tidak mengganti seluruh jumlah kerugian tersebut, maka Negara
dapat menjual atau melelang barang jaminan tersebut. Saya menyadari bahwa
setelah keterangan ini dibuat tidak boleh mengajukan pembelaan diri dalam bentuk
apapun.

Mengetahui:	Tempat,Tanggal
Menteri selaku PPKN/	
Kepala Satuan Kerja/Atasan Kepala Satker	
	(materai cukup)
	Nama Pengampu/Yang
	Memperoleh
NIP	Hak/Ahli Waris dari Penanggung
	Jawab Kerugian Negara
Saksi-Saksi:	
1	
2	

- *) Pilih salah satu.
- **) Pilih salah satu pernyataan, 1 dan 2.
- ***) Kerugian negara akibat perbuatan melanggar hukum paling lama 90 hari kalender sejak SKTJM ditandatangani/akibat kelalaian paling lama 24 bulan sejak SKTJM ditandatangani atau jangka waktu sesuai dengan persetujuan Menteri, atas jangka waktu kondisi tertentu.

Format 16:

Surat Pernyataan Penyerahan Barang Jaminan

SURAT PERNYATAAN PENYERAHAN BARANG JAMINAN

	Yang bertan	ıda tangan d	li bawah ini :
Nama	a/ NIP	:	/NIP*)
Pangl	kat /Gol	:	/Gol*)
Jabat	an	:	*)
Satua	an kerja	:	*)
Temp	at tinggal	:	*)
denga	an ini menya	atakan :	
	(SKJM) yan barang, hak- a. Tanah dan lai b. Bangu pemilil c. Barang d. Tagiha	g saya buat -hak atas bar (sebutkan s n-lain); nan (sebutk kan dan lain g bergerak (s n Piutang (se	lanjut atas Surat Keterangan Tanggung Jawab Mutlak tanggal dengan ini saya menyerahkan barangrang, surat-surat berharga, hak-hak atas tagihan berupa: status Hak Milik/Adat/HGB, luas, Lokasi, bukti pemilikan tan permanen, semi permanen, luas, lokasi/alamat, bukti n-lain); ebutkan jenis, nilai, bukti pemilikan dan lain-lain); ebutkan jenis, nilai, bukti pemilikan dan lain-lain); ega (sebutkan jenis, nilai, bukti pemilikan dan lain-lain).
			pengembalian kerugian Negara yang menjadi tanggung
			(sebutkan dengan huruf).
2.	Bahwa bara	ng-barang,	hak atas barang, surat-surat berharga, hak atas tagihan hah kepada negara yang dalam hal ini diwakili oleh:
	Nama / NIP		:/ NIP
	Pangkat / C	olongan	:/Gol
,	Jabatan		: (minimal Pejabat Eselon III/Satuan Kerja)
	Dengan disa	aksikan oleh	ı:
	1. Nama/N	NIP	:/NIP
	Pangkat	:/Golongan	:/Gol
	Jabatan	l	·
	Satuan	keria	•

:/NIP.....

:/Gol.....

2. Nama/NIP

Pangkat/Golongan

	Jabatan	:
	Satuan kerja	:
3.	hak-hak atas tagihan	g-barang, hak-hak atas barang, surat-surat berharga tersebut pada butir 1 di atas, adalah benar-benar ang sah serta tidak dalam keadaan sengketa dan tidak
	terdapat beban-beban lai	
4.	1	gan tanggalternyata saya tidak mampu
	-	Kerugian Negara seluruhnya, maka barang-barang
	_	rat-surat berharga, hak-hak atas tagihan tersebut pada
	butir 1 di atas, saya sera	hkan sepenuhnya kepada negara untuk dijual, dilelang,
	ditagih ataupun diterima	guna penyelesaian kewajiban saya untuk bertanggung
	jawab atas Kerugian Neg	ara dimaksud.
5.	Apabila hasil penjualan	/pelelangan/penagihan tersebut pada butir 4 di atas
	ternyata kurang dari ju	mlah Kerugian Negara yang harus saya kembalikan
	maka kekurangan tetap	menjadi tanggung jawab saya atau Pengampu/Yang
	Memperoleh Hak/Ahli W	aris saya.
6.		/pelelangan/penagihan tersebut pada butir 4 di atas
	-	ngan Kerugian Negara yang harus saya kembalikan
	•	n saya atau Pengampu/Yang Memperoleh Hak/Ahli
	-	ali setelah dipotong biaya-biaya yang telah dikeluarkan
7.		dengan penjualan/pelelangan. iran jaminan atas Kerugian Negara ini tidak
1.		akan hukum pihak yang berwajib dan atau tindakan
		n berdasarkan peraturan perundang-undangan yang
	berlaku.	in peraduarkan peranatang anatangan yang
Dem	ikian penyerahan ini say	a buat dalam keadaan sehat, sadar dan tanpa adanya
paks	saan atau tekanan dari pil	nak manapun.
		Tempat, Tanggal
Yang	g menerima penyerahan	Yang menyerahkan, Jaminan,
		(Materai cukup)
NII) 	NIP
1111		2122

Saksi-saksi					
1					
2					

*) NIP, Pangkat/Golongan, Jabatan, Satuan Kerja diisi bagi yang menandatangani surat pernyataan merupakan Pegawai Negeri Bukan Bendahara sebagai Pihak yang merugikan

Format 17: Surat Kuasa Untuk Menjual/Melelang

KOP SURAT SATUAN KERJA *)

S	SURAT KUASA UNTUK	MENJUAL/MELELANG
Yang bertanda tanga	n di bawah ini :	
Nama/ NIP	:	/NIP**)
Pangkat/Golongan	:	/Gol**)
Jabatan		**)
Satuan Kerja	:	**)
Alamat	:	
dengan ini memberi	kuasa kepada :	
Nama/ NIP	:	/NIP
Pangkat/Golongan	:	/Gol
Jabatan	:	
Satuan Kerja	:	
Dalam hal ini bertir	ıdak untuk dan atas	nama Negara (Menteri Pariwisata RI) dan
dalam melakukan :	khi	ısus
	KII	
untuk dan atas nam	ıa pemberi kuasa mela	akukan tindakan hukum berupa menjual
dan/atau mencairka	- un barang-barang, hal	x-hak atas barang, surat-surat berharga,
hak-hak atas tagiha	ın yang telah diserahl	kan kepada Negara sesuai dengan surat
pernyataan jaminan	tanggal	untuk disetorkan ke kas negara
sebagai penyelesaian	kerugian negara.	
Demikian surat	kuasa ini diberikan d	engan substitusi.
		Tempat, Tanggal
Yang menerir	na kuasa,	Yang memberi kuasa,
		(Materai cukup)
NIP		NIP**)

- *) Diisi nama Satuan Kerja tempat terjadinya kerugian negara.
- **) Diisi NIP, Pangkat/Golongan, Jabatan, Unit di isi bagi yang menandatangani surat kuasa merupakan Pegawai Negeri Bukan Bendahara sebagai pihak yang merugikan.

Format 1	18:
----------	-----

Surat Permohonan Perubahan Jangka Waktu Pengembalian Kerugian Negara dari Pihak Yang Merugikan/Pengampu/Yang Memperoleh Hak/Ahli Waris

Nomor	:	, tanggal, bulan, tahun
Lampiran	:	
Hal	: Permohonan Jangka Waktu Pengembalian Ke	erugian Negara
Yth. Menter	i Pariwisata	
u.p		
Sekretaris K	ementerian Pariwisata di	
•••••		
Sehub	ungan dengan Laporan Hasil Pemeriksaan	Tim Penyelesaian Kerugian
Negara (TP	KN) dengan Nomor tanggal	perihal Laporan Hasil
Pemeriksaan	ı, yang menyatakan bahwa saya:	
Nama/ NIP	:/NIP	
Pangkat/Go	olongan :/Gol	
Jabatan	:	
Satuan Kerj	a :	
Bertanggun	g jawab atas terjadinya kekurangan	(uang, surat berharga,
dan/atau b	arang bukan milik negara *) berupa(sebu	tkan jenis dan jumlah uang,
surat berha	rga, dan/atau barang dimaksud) dengan jum	ılah Kerugian Negara sebesar
Rp	(sebutkan dalam huruf) yang diseba	bkan perbuatan lalai saya.
Sesuai	ketentuan Pasal 17 ayat (3) Peraturan Mente	eri Pariwisata Nomor
tentai	ng Tata Cara Penyelesaian Kerugian Nega	ra Terhadap Pegawai Negeri
Bukan Bend	dahara di Lingkungan Kementerian Pariwisat	a, maka saya wajib mengganti
kerugian ne	egara dimaksud dalam waktu paling lama	24 (dua puluh empat) bulan
sejak Surat	Keterangan Tanggung Jawab Mutlak (SKTJM	() ditandatangani.
Berker	naan dengan hal tersebut di atas, saya n	nemohon perubahan jangka

Berkenaan dengan hal tersebut di atas, saya memohon perubahan jangka waktu pengembalian kerugian Negara sesuai dengan ketentuan tersebut yakni dari 24 (dua puluh empat) bulan sejak SKTJM ditandatangani menjadi(...sebutkan dalam huruf...) bulan dan bersedia melakukan pembayaran melalui pemotongan gaji/tunjangan/pensiun*) sebagai penggantian Kerugian Negara dimaksud. Permohonan tersebut saya ajukan karena............ (sebutkan alasan/kondisinya) disertai dokumen pendukung sebagaimana terlampir.

Demikian d	lisampaikan,	atas	perhatianny	a diuca	pkan	terima	kasih.

((.)
		····				

Pemohon,

Tembusan:

- 1. Kepala Satuan Kerja/Atasan Kepala Satuan Kerja;
- 2. Inspektur;
- 3. Ketua Tim Penyelesaian Kerugian Negara (TPKN);
- 4. Kepala Biro Keuangan, Sekretariat Kementerian; dan

Format 19:

Penetapan Perubahan Jangka Waktu Pengembalian Kerugian Negara

	KOP SURAT KEMENTERIAN PARIWISATA			
Nomor	:	, tanggal, bulan, tahun		
Lampiran	:	, & , ,		
Hal	: Penetapan Perubahan Jangka Waktu	Pengembalian Kerugian Negara		
Vth Sdr/i				
Yth. Sdr/i				
	nengajukan permohonan)			
di				
perihal tersebu pengembalian tersebut yakr menjadi mengajukan mengajukan p Berkenaa dari Saudara Penyelesaian Lingkungan permohonan Negara dimak	ngan dengan surat Saudara Nomo ut di atas, yang menyampaikan permol ukerugian negara terjadi akibat kela ni dari 24 (dua puluh empat) bular	honan perubahan jangka waktu laian sesuai dengan ketentuan n sejak SKTJM ditandatangani)bulan,dengan alasan/kondisi		
Demikiai	i disampaikan, atas pemadan saddar	a dideapkan terma kasm.		
	a.n.	Menteri Pariwisata		
		Sekretaris Kementerian,		
		NIP		
Tembusan:				

- 1. Kepala Satuan Kerja/Atasan Kepala Satuan Kerja;
- 2. Inspektur;
- 3. Ketua Tim Penyelesaian Kerugian Negara (TPKN);
- 4. Kepala Biro Keuangan, Sekretariat Kementerian; dan
- *) Pilih salah satu.

Format 20:

Surat Teguran Kepada Pihak Yang Merugikan/Pengampu/Yang Memperoleh Hak/Ahli Waris yang Melalaikan Kewajiban Pembayaran Sesuai dengan SKTJM

KOP SURAT KEMENTERIAN/SATUAN KERJA				
Nomor	:	, tanggal, bulan, tahun		
Lampiran	:			
Hal	: Surat Teguran Melalaikan Kewa	ajiban		
	Pelunasan/Pembayaran Atas Pi	utang Kerugian Negara		
Yth. Sdr	. (Pihak yang menandatangani SI	СТЈМ)		
di				
yang Saudara pelunasan/pen huruf). Menurut melakukan pel dengan huruf. Surat Keterang Oleh kar dengan menyet (425791) Pend Bukan)** paling penyetoran, dir	buat, yang menyatakan bahwa senbayaran atas piutang PNBP seberangan penatausahaan piutang PNBP kaunasan/pembayaran atas piutang) sesuai dengan tanggal jatuh gan Tanggung Jawab Mutlak (SKTJI) pena itu diminta agar Saudara storkannya ke Kas Negara dengan kapatan Penyelesaian Ganti Keruga lambat tanggal	melunasi/membayar tagihan tersebut pukti setor menggunakan akun setoran gian Negara Terhadap Pegawai Negeri dan apabila Saudara telah melakukan tenaan disampaikan kepada kami. ayar tagihan tersebut sesuai tanggal		
Demikiar	n agar maklum.			
		Menteri selaku PPKN/Kepala Satuan Kerja/atasan Kepala Satuan Kerja		
		() NIP		

*) Diisi nama Satuan Kerja tempat terjadinya terjadinya kerugian

negara.

)** Diisi sesuai Bagan Akun Standar.

Format 21:

Laporan Kepala Satuan Kerja atau atasan Kepala Satuan Kerja kepada Menteri terkait Pihak yang Merugikan/Pengampu/Yang Memperoleh Hak/Ahli Waris Dinyatakan Wanprestasi

		KOP SURA	AT SATUAN KE	RJA *)	
	mor :npiran :			, tanggal, bula	an, tahun
Hal	•	Pihak yang			
Hai	1	an/Pengampu/	Vang Memnero	oleh	
	C	li Waris Dinyata			
	,	J	1	,	
Yth	. Menteri Pariwisata				
u.ŗ	p				
Sek	retaris Kementerian				
Ken	nenterian Pariwisata				
di					
	Sehubungan dengar /Ahli Waris*) dinyata	-			-
berik		. N	1: 1: 1	(0.1	T7 ' 40
1.	Berkenaan adanya			•	
		ırangan	,	at berharga/ba	_
	Negara/uang/Baran		,	-	•
	jumlah uang, surat i		_	, –	_
	melanggar huk				
2.	Menindaklanjuti ha				_
	penggantian Keruş		dan Saudar		(Pihak yang
	Merugikan/Pengamp		•		_
	Surat Keterangan T	`anggung Jawab	Mutlak (SKT	JM) tanggal	yang
	bertanggung jawab a	ıtas Kerugian Ne	gara sebesar F	'p (sebutkan de	engan huruf)
	dan akan diganti dal	am jangka waktı	ı, dengaı	ı angsuran tiap bu	lan sebesar Rp
	(sebutkar	ı dengan huruf)	(terlampir SKT	JM). Namun samp	ai berakhirnya
	jangka waktu sesua	ai SKTJM dimak	sud, saudara .	belum melaku	kan pelunasan

atas Kerugian Negara dimaksud.

3. Sehubungan dengan hal tersebut di atas, Saudara dinyatakan wanprestasi karena melalaikan kewajiban pembayaran sesuai dengan SKTJM dimaksud dan selanjutnya penyelesaian Kerugian Negara dimaksud dapat diteruskan ke Majelis Penyelesaian Kerugian Negara untuk mendapat penetapan putusan berupa pertimbangan penyelesaian Kerugian Negara dimaksud (terlampir dokumen pendukung penyelesaian Kerugian Negara dimaksud).

Demikian kami laporkan, atas perhatian Bapak/lbu diucapkan terima kasih

Kepala Satuan Kerja/Atasan Kepala Satuan
Kerja **)
()
MID

Tembusan:

- 1. Ketua Majelis Pertimbangan Penyelesaian Kerugian Negara; dan
- 2. Atasan langsung bersangkutan.
- *) Diisi nama Satuan Kerja tempat terjadinya terjadinya kerugian negara.
- **) Pilih salah satu

Format 22:

Laporan TPKN kepada Menteri selaku PPKN, Kepala Satuan Kerja, atau atasan Kepala Satuan Kerja terkait SKTJM Tidak Dapat Diperoleh

Nomor :, tanggal, bulan, tahun

Lampiran :

Hal : Laporan SKTJM Tidak Dapat Diperoleh

Yth, (Menteri selaku PPKN/Kepala Satuan Kerja/Atasan Kepala Satuan Kerja*)

di

Sehubungan dengan adanya SKTJM tidak dapat diperoleh, dengan hormat kami laporkan hal sebagai berikut:

- 1. Berkenaan adanya Kerugian Negara di lingkungan.......(Satuan Kerja*) yang disebabkan atas kekurangan......(uang/surat berharga/barang milik negara atau uang/barang bukan milik negara*) berupa....... (sebutkan jenis dan jumlah uang, surat berharga, dan/atau barang dimaksud) sebagai akibat perbuatan.....melanggar hukum/kelalaian*) dari Saudara(Pihak Yang Merugikan) (terlampir hasil pemeriksaaan).
- 2. Menindaklanjuti hal tesebut di atas, kami telah melakukan penuntutan penggantian Kerugian Negara kepada Saudara (Pihak Yang Merugikan/Pengampu/Yang Memperoleh Hak/Ahli Waris), namun Saudara (Pihak Yang Merugikan/Pengampu/Yang Memperoleh Hak/Ahli Waris) tidak bersedia mengganti Kerugian Negara dimaksud dalam bentuk Surat Keterangan Tanggung Jawab Mutlak (SKTJM).
- 3. Sehubungan dengan Surat Keterangan Tanggung Jawab Mutlak (SKTJM) tidak mungkin diperoleh dari Saudara (Pihak Yang Merugikan/Pengampu/Yang Memperoleh Hak/Ahli Waris*), maka menurut pendapat kami kiranya penyelesaian Kerugian Negara dimaksud dapat diproses lebih lanjut dengan menerbitkan Surat Keputusan Pembebanan Penggantian Kerugian Sementara (SKP2KS).

Demikian kami laporkan, atas perhatian Saudara diucapkan terima kasih

()
NIP	

Ketua Tim TPKN

Tembusan:

- 1. Pimpinan Satuan Kerja Eselon 1 bersangkutan; dan
- 2. Kepala Biro Keuangan, Sekretariat Kementerian.
- *) Pilih salah satu

Format 23:

Surat Keputusan Pembebanan Penggantian Kerugian Sementara (SKP2KS)

KOP SURAT KEMENTERIAN

KEPUTUSAN MENTERI PARIWISATA REPUBLIK INDONESIA
NOMOR
TENTANG
PEMBEBANAN PENGGANTIAN KERUGIAN SEMENTARA
KEPADA SAUDARA
PEGAWAI/PENSIUNAN PADA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI/KEPALA SATUAN KERJA/ATASAN KEPALA SATUAN KERJA

REPUBLIK INDONESIA

		REPUBLI	A INDONESIA,			
Menimbang	: a	ı. bahwa berdasarkan l	aporan hasil pe	emeriksaa	an Tim	
		Penyelesaian	Kerugian	Negara		Nomor
		tanggal	perihal	,dinyata	akan	••
		Saudara	pegawai/pen	siunan	pegawai	pada
		, terbukti	bertanggung	jawab	atas te	rjadinya
		kekurangan	(uang	/surat	berharga	/barang
		milik negara atau ua	ang/barang bu	kan milil	k negara*)	berupa
		(sebu	ıtkan jenis d	lan jum	lah uang	, surat
		berharga, dan/atau	ı barang dir	naksud)	dengan	jumlah
		Kerugian Negara sel	oesar Rp	.,- (sebutkaı	n dalam
		huruf) yang disebab	okan perl	ouatan m	elanggar
		hukum atau lalai *) d	ari Saudara	• • • • • • • •		

- c. bahwa akibat pelanggaran sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, Negara masih mengalami kerugian sebesar Rp.....,- (....sebutkan dalam huruf....);

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 - Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

- 3. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2016 tentang Tata Cara Tuntutan Ganti Kerugian Negara/Daerah Terhadap Pegawai Negeri Bukan Bendahara Atau Pejabat Lain (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 196);
- 4. Peraturan Menteri Pariwisata Nomor tentang Tata Cara Penyelesaian Kerugian Negara Terhadap Pegawai Negeri Bukan Bendahara di Lingkungan Kementerian Pariwisata

MEMUTUSKAN:							
Menetapkan	:	KEPUTUSAN	MENTERI	PARIWIS	SATA	REPUBLIK	INDONESIA
		TENTANG	PEMBEBA	NAN :	PENGO	GANTIAN	KERUGIAN
		SEMENTARA	KEPADA SA	AUDARA		. PEGAWAI/	PENSIUNAN
		PADA					
KESATU	:	Membebanka	n penggant:	ian kerug	gian ke	pada Sauda	ara
			pe	gawai/po	ensiun	an*)	pada
		(satuan kerja [,]	**)	sebes	sar Rp	•••••	,-
		(sebutkan d	dalam huruj	·).			
KEDUA	:	Memerintahka	an	kepada		Saudara	

Memerintahkan kepada Saudara.....

pegawai/pensiunan*) pada (satuan kerja**)

mengganti kerugian negara sebesar Rp......,(....sebutkan dalam huruf....) dibayarkan secara tunai ke Kas

Negara dengan Bukti Setor menggunakan kode Satuan

Kerja......(Satuan Kerja**) dan kode akun sesuai Bagan Akun

Standar yang berlaku paling lambat 90 (sembilan puluh) hari

sejak Keputusan Menteri Pariwisata Republik Indonesia ini

ditetapkan.

KETIGA	: Daftar harta kekayaan dari Saudara pegawai/pensiunan*) pada (satuan kerja**)adalah
KEEMPAT	: Dalam waktu 14 (empat belas) hari setelah menerima Surat Keputusan Menteri/Kepala Satuan Kerja ini, Saudarapegawai/pensiunan*) pada diberikan kesempatan untuk menerima atau mengajukan keberatan secara tertulis dengan disertai bukti yang cukup kepada Pejabat Penyelesaian Kerugian Negara.
KELIMA	: Pengajuan keberatan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEEMPAT tidak menunda kewajiban Saudara pegawai/pensiunan*) padauntuk mengganti Kerugian Negara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU;
KEENAM	: Keputusan Menteri Pariwisata Republik Indonesia ini mempunyai kekuatan hukum untuk pelaksanaan sita jaminan. Pelaksanaan sita jaminan sebagaimana dimaksud dilakukan oleh Panitia Urusan Piutang Negara (PUPN) yang berwenang melaksanakan pengurusan piutang negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
KETUJUH	: Keputusan Menteri Pariwisata Republik Indonesia ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.
	Ditetapkan di pada tanggal Menteri selaku PPKN/Kepala Satker atas nama Menteri selaku PPKN/atasan Kepala Satker atas nama Menteri selaku PPKN
	NIP
	*) Pilih salah satu **) Diisi nama satuan kerja Eselon I dari Satuan Kerja tempat terjadinya Kerugian Negara
Salinan Keputusa kepada	an Keputusan Menteri Pariwisata Republik Indonesia disampaikan
2. Pimpinan eselo 3. Kepala Biro Ke	emeriksa Keuangan; n I Kementerian Pariwisata bersangkutan; uangan, Sekretariat Kementerian;
5. Saudara	pegawai/pensiunan *) pegawai/pensiunan *) untuk dilaksanakan dan diindahkan

T			24
HC	m	тат	74

Tanda Terima Telah Menerima Surat Keputusan Pembebanan Penggantian Kerugian Sementara (SKP2KS)

TANDA - TERIMA

	Pada hari ini	tanggal	tahun	vang
bertar	nda tangan di bawal		tartur	yang
	Nama/NIP	:/NI	Р	
	Pangkat/Gol.	:/Go	o1	
	Jabatan	:	•••••	
	Satuan Kerja	:		
	Alamat Rumah	:		
	Telah menerima	Surat Keputusa	n Pembebanan F	enggantian
Kerug	gian Sementara (SKP	² 2KS) Nomor	tanggal	
Menge	etahui		Yang menerima	
Mente	eri selaku PPKN/Kep	oala Satuan		
Kerja	/Atasan Kepala Satu	ıan Kerja		
• • • • • • • • •	•••••	•••		•••••
NIP			NIP	

Format 25:						
Surat Keberata	ın Atas	Surat	Keputusan	Pembebanan	Penggantian	Kerugian
Sementara (SKP	2KS)					
		• • • • • • • • • • • • • • • • • • • •	••••	, taı	nggal, bulan, ta	ıhun
Lampiran :						
			eputusan Per			
1	Penggant	ian Keru	igian Sementa	ara (SKP2KS)		
Yth. Menteri sela	alzu PPKI	V/Kenala	Satker/atas	ean Kenala Satk	er *)	
di	iku 11 Ki	1 Repair	t bather / atas	aii Repaia Sati	ici j	
Sehubunga	ın denga	an Sura	ıt Keputusar	n Pembebanan	Penggantian	Kerugian
Sementara (SKF	2KS) No	mor	_	tanggal	perihal to	ersebut di
atas, dengan ini	saya:					
Nama/ NIP	:			/NIP		
Pangkat/Golong	an :			/Gol		
Jabatan	:					
Satuan Kerja	:					
yang dinya	atakan l	oertanggu	ıng jawab a	atas terjadinya	kekurangan	
(uang/surat berl	harga/ba	rang mil	lik negara at	au uang/baran	ıg bukan milik	negara**)
berupa	(sebutk	kan jenis	dan jumlah	uang, surat be	erharga, dan/at	au barang
dimaksud) denga	ın jumlal	n Kerugia	ın Negara seb	esar Rp	,- (sebut	kan dalam
huruf) yang d	isebabkaı	n karena	perbuatan me	elanggar hukum	ı atau lalai**).	
Berkenaan	dengan	hal terse	ebut di atas,	saya mengajul	kan keberatan	atas surat
keputusan dim	naksud	dengan	alasan		(terlan	npir bukti
pendukung keber	ratan).					
Demikian (disampail	kan pen	nohonan saya	a, atas perhati	annya diucapk	an terima
kasih.						
				Pemohor	1,	
				•)	
				NIP		

^{*)} Diisi nama satuan kerja Eselon I dari Satuan Kerja tempat terjadinya Kerugian Negara.

^{**)} Pilih salah satu.

F	ori	n	at	2	6
Τ. (ו וע	·П	aι	_	U

Laporan kepada Menteri Terkait Penerimaan/Keberatan Atas Surat Keputusan Pembebanan Penggantian Kerugian Sementara (SKP2KS)

Nomor	:	, tanggal, bulan, tahun
Lampiran	:	
Hal	: Laporan Penerimaan/Keberatan *) Atas	SKP2KS

Yth. Menteri Pariwisata Republik Indonesia u.p Sekretaris Kementerian Pariwisata

Sehubungan dengan Laporan Penerimaan/Keberatan atas SKP2KS, dengan ini kami laporkan hal sebagai berikut:

- 2. Sehubungan dengan ditetapkannya SKP2KS dimaksud di atas, Saudara (Pihak Yang Merugikan/Pengampu/Yang Memperoleh Hak/Ahli Waris) mengajukan/tidak mengajukan keberatan*) atas SKP2KS dimaksud. (dalam hal mengajukan keberatan atas SKP2KS sebutkan nomor, tanggal dan perihal surat keberatan serta alasan mengajukan keberatan)

Demi	lzion.	bami	lanorle	on otos	perhatian	Ranalz	/1h11	dimon	7011 1	terima	booth
DCIIII	Maii	Kaiiii	aporka	aii, aias	pernauan	Dapak	, ibu	uiucap.	Kaii	wiina	rasiii.

Kepala Satuan Kerja/Atasan
Kepala Satuan Kerja *)
()
NIP

Tembusan:

- 1. Ketua Majelis Pertimbangan Penyelesaian Kerugian Negara
- 2. Pimpinan Unit Eselon I Bersangkutan
- *) Pilih salah satu

Format 27 A:

Surat Keputusan Pembebanan Penggantian Kerugian (SKP2K) Bagi Yang Merugikan/Pengampu/Yang Memperoleh Hak/Ahli Waris yang wanprestasi.

KOP SURAT KEMENTERIAN PARIWISATA

KEPUTUSAN MENTERI PARIWISATA REPUBLIK INDONESIA ${\tt NOMOR......}$

TENTANG

PEMBEBANAN PENGGANTIAN	KERUGIAN	KEPADA	SAUDARA	 PEGAWAI
	PADA			

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI PARIWISATA REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa Saudara pegawai pada, selaku penanggung jawab atas terjadinya kekurangan... (uang/surat berharga/barang milik negara uang/barang bukan milik negara*) berupa. (sebutkan jenis dan jumlah uang, surat berharga, dan/atau barang dimaksud) dengan jumlah Kerugian Negara sebesar Rp. (sebutkan dalam huruf) yang disebabkan perbuatan melanggar hukum atau lalai*) dari Saudara;
 - b. bahwa sehubungan dengan huruf a, Saudara
 bersedia menyelesaikan Kerugian Negara secara damai sebagaimana tercantum dalam Surat Keterangan Tanggung Jawab Mutlak (SKTJM) tanggal...;
 - c. bahwa sehubungan dengan huruf b, sampai dengan tanggal jatuh tempo Surat Keterangan Tanggung Jawab Mutlak (SKTJM) yaitu tanggal jumlah Kerugian Negara yang sudah dibayarkan Saudara adalah sebesar Rp....,-(sebutkan dalam huruf);
 - d. bahwa akibat pelanggaran sebagaimana dimaksud dalam huruf a, negara masih mengalami kerugian sebesar Rp, (sebutkan dalam huruf);

- e. bahwa sehubungan dengan huruf d dan dalam rangka menjamin kepentingan Negara mendapat suatu tagihan dengan hak eksekusi serta berdasarkan penetapan putusan Majelis Penyelesaian Kerugian Negara di Lingkungan Kementerian Pariwisata Tahun Anggaran sebagaimana tertuang dalam Risalah Sidang Majelis Penyelesaian Kerugian Negara di lingkungan Kementerian Pariwisata Nomor.... Tanggal...., terdapat alasan untuk melakukan penuntutan penggantian Kerugian Negara kepada bersangkutan yang penuntutan penggantian Kerugia Negara kepada yang bersangkutan berdasarkan Pasal 3 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2016 tentang Tata Cara Tuntutan Ganti Kerugian Negara/Daerah Terhadap Pegawai Negeri Bukan Bendahara Atau Pejabat Lain.
- f. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c, huruf d, huruf e, dan huruf f, perlu menetapkan Keputusan Menteri Pariwisata tentang Pembebanan Penggantian Kerugian kepada Saudara pegawai pada......

Mengingat

- : 1 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 - 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2016 tentang

3 Tata Cara Tuntutan Ganti Kerugian Negara/Daerah Terhadap Pegawai Negeri Bukan Bendahara Atau Pejabat Lain (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor196, Tambahan Lembaran Negara RepublikIndonesia Nomor 5934);

Peraturan Menteri Pariwisata Nomor tentang Peraturan Menteri Pariwisata Tata Cara Penyelesaian

4 Kerugian Negara Terhadap Pegawai Negeri Bukan Bendahara Di Lingkungan Kementerian Pariwisata;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan	:	KEPUTUSAN	MENTERI	PARIWISATA	TENTANG
		PEMBEBANAN	PENGGANTIA	AN KERUGIAN	KEPADA
		SAUDARA	P	EGAWAI PADA	
KESATU	:	Membebankan p	enggantian kert	ugian kepada Saud	lara
			pegawai p	ada	sebesar
		Rp,-	(sebutkan da	lam huruf)	
KEDUA	:	Memperhitungka	an pengembalia	ın sebagian Kerug	gian Negara
		oleh Saudara	pegawai pada	asebesar	
		Rp,- (sel	butkan dalam	huruf) sebagai	angsuran,
		sehingga jumla	h Kerugian N	egara yang masi	h menjadi
		tanggung jawab	Saudara	pegawai pada .	sebesar
		Rp,- (seb	utkan dalam hu	ıruf)	

KETIGA

: Memerintahkan kepada Kepala (Satuan Kerja**) paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak Keputusan Menteri Pariwisata ini diterbitkan untuk menyerahkan upaya penagihan Kerugian Negara kepada Panitia Urusan Piutang Negara (PUPN) yang berwenang melaksanakan pengurusan piutang negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

KEEMPAT

: Penyerahan penagihan kepada Panitia Urusan Piutang Negara atas kerugian negara yang mengalami kemacetan dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan.

KELIMA

: Menjual atau mencairkan barang jaminan Saudara pegawai pada yang diserahkan kepada Panitia Urusan Piutang Negara (PUPN) yang menangani pengurusan piutang Negara untuk pengembalian Kerugian Negara dimaksud dalam Diktum KESATU .

KEENAM

: Keputusan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta	
pada tanggal	

MENTERI PARIWISATA/a.n. MENTERI PARIWISATA REPUBLIK INDONESIA SEKRETARIS KEMENTERIAN,

.....

Salinan Keputusan Menteri ini disampaikan kepada:

- 1. Ketua Badan Pemeriksa Keuangan;
- 2. Menteri Pariwisata;
- 3. Kepala Satuan Kerja/atasan Kepala Satuan Kerja;
- 4. Direktur Jenderal Kekayaan Negara;
- 5. Ketua Majelis Pertimbangan Penyelesaian Kerugian Negara;
- 6. Kepala Biro Keuangan;
- 7. dan seterusnya.....; dan
- 8. Saudarapegawai pada untuk dilaksanakan dan diindahkan.
- *) Pilih salah satu.
- **) Diisi satuan kerja tempat terjadinya Kerugian Negara.

Format 27 B:

Surat Keputusan Pembebanan Penggantian Kerugian (SKP2K) Bagi Pihak Yang Merugikan/Pengampu/Yang Memperoleh Hak/Ahli Waris Mengajukan Keberatan Atau Dapat Menerima Atas SKP2KS.

KOP SURAT KEMENTERIAN PARIWISATA

KEPUTUSAN MENTERI PARIWISATA REPUBLIK INDONESIA NOMOR.....

TENTANG

PEMBEBANAN PENGGANTIAN KERUGIAN KEPADA SAUDARA PEGAWAI PADA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI PARIWISATA REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang :	a.	bahwa Saudara pegawai pada ,
		selaku penanggung jawab atas terjadinya kekurangan
		(uang/surat berharga/barang milik negara atau
		uang/barang bukan milik negara*) berupa
		(sebutkan jenis dan jumlah uang, surat
		berharga,
		dan/atau barang dimaksud) akibat perbuatan
		melanggar hukum atau lalai*)dari Saudara,
		telah melanggar kewajibannya untuk
		mengembaikan keseluruhan Kerugian Negara sejumlah
		Rp; (sebutkan dalam huruf);
	b.	bahwa akibat pelanggaran sebagaimana dimaksud
		dalam huruf a, Negara mengalami kerugian sebesar Rp.
		,- (sebutkan dalam huruf);
	c.	bahwa sehubungan dengan huruf b, sampai dengan
		tanggal jatuh tempoSurat Keterangan Tanggung Jawab
		Mutlak (SKTJM) yaitu tanggal jumlah Kerugian
		Negara yang sudah dibayarkan Saudara
		adalah sebesar Rp (sebutkan dalam huruf.);

- bahwa sehubungan dengan huruf c dan berdasarkan d. Tim Penyelesaian Kerugian Lingkungan Kementerian Pariwisata Nomor...... tanggal..... yang menyatakan bahwa Keterangan Tanggung Jawab Mutlak tidak dapat diperoleh, terdapat alasan untuk melakukan tuntutan Saudara.....Pegawai kerugian kepada pada....;

- bahwa sehubungan dengan huruf f dan dalam rangka g. menjamin kepentingan Negara agar Negara mendapat suatu tagihan dengan hak eksekusi serta berdasarkan pertimbangan Majelis Penyelesaian Kerugian Negara di Lingkungan Kementerian Pariwisata Anggaran..... sebagaimana tertuang dalam Risalah Sidang Majelis Penyelesaian Kerugian Negara Lingkungan Kementerian Pariwisata Nomor......tanggal...., terdapat alasan untuk melakukan tuntutan ganti rugi kepada bersangkutan berdasarkan Pasal 3 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2016 tentang Tata Cara Tuntutan Ganti Kerugian Negara/Daerah Terhadap Pegawai Negeri Bukan Bendahara Atau Pejabat Lain;

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 - Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor4355);
 - Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun2016 tentang Tata Cara Tuntutan Ganti Kerugian Negara/Daerah Terhadap Pegawai Negeri Bukan Bendahara Atau Pejabat Lain (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 196);
 - 4. Peraturan Menteri Pariwisata Nomor tentang
 Peraturan Menteri Pariwisata Tata Cara Tuntutan Ganti
 Kerugian Negara Terhadap Pegawai Negeri Bukan
 Bendahara Di Lingkungan Kementerian Pariwisata;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan	:	KEPUTUSAN	MENTERI	PAR	ZIWISATA	TENTANG
		PEMBEBANAN	PENGGAN	TIAN	KERUGIAN	KEPADA
		SAUDARA		PEGAW	'AI PADA	
KESATU	:	Membebankan	penggar	ntian	kerugian	kepada
		Saudarapegawai	i pada	sebesa	ar Rp (seb	outkan dalam
		huruf);				
KEDUA	:	Memerintahkan	kepada	Saudara	1	pegawai/pada
			, untuk	memu	lihkan Keru	ıgian Negara
		dimaksud		dalam		Diktum
		KESATU paling la	ımbat	(seb	utkan dalam	huruf) bulan
		sejak yang bersar	ngkutan me	nerima k	Keputusan M	enteri ini;

KETIGA	: Daftar harta kekayaan milik Saudara pegawai pada
	adalah
KEEMPAT	: Memerintahkan kepada Kepala (Satuan Kerja**) setelah jangka waktu dimaksud dalam Diktum KEDUA terlewati dan tidak cda pemulihan Kerugian Negara dimaksud dalam Diktum KESATU, untuk menyerahkan upaya penagihan Kerugian Negara kepada Panitia Urusan Piutang Negara (PUPN) yang berwenang melaksanakan pengurusan piutang negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
KELIMA	: Memerintahkan kepada Kepala(Satuan Kerja**) setelah jangka waktu dimaksud dalam Diktum KEDUA terlewati dan tidak ada pemulihan Kerugian Negara dimaksud dalam Diktum KESATU, untuk menyerahkan upayapenagihan Kerugian Negara kepada Panitia Urusan Piutang Negara (PUPN) yang berwenang melaksanakan pengurusan piutang negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundag-undangan.
KEENAM	: Penyerahan penagihan kepada Panitia Urusan Piutang Negara atas Kerugian Negara yang mengalami kemacetan dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
KETUJUH	: Keputusan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.
	Ditetapkan di Jakarta
	pada tanggal
	MENTERI PARIWISATA/a.n. MENTERI
	PARIWISATA REPUBLIK INDONESIA

SEKRETARIS KEMENTERIAN,

Salinan Keputusan Menteri ini disampaikan kepada:

- 1. Ketua Badan Pemeriksa Keuangan;
- 2. Menteri Pariwisata;
- 3. Kepala Satuan Kerja/atasan Kepala Satuan Kerja;
- 4. Direktur Jenderal Kekayaan Negara;
- 5. Ketua Majelis Penyelesaian Kerugian Negara;
- 6. Kepala Biro Keuangan;
- 7. Kepala Satuan Kerja/atasan Kepala Satuan Kerja;
- 8. dan seterusnya....; dan
- 9. Saudara.....pegawai pada untuk dilaksanakan dan diindahkan.
- *) Pilih salah satu Pihak Yang Merugikan/Pengampu/Yang Memperoleh Hak/Ahli Waris mengajukan keberatan atau tidak atas SKP2KS.
- **) Diisi nama satuan kerja tempat terjadinya Kerugian Negara.

Format 28:

Surat keputusan pembebasan penggantian Kerugian Negara

KEPUTUSAN MENTERI PARIWISATA REPUBLIK INDONESIA NOMOR.....

TENTANG

PEMBEBASAN PENGGAN	ITIAN KERUGIAN NEGARA
KEPADA SAUDARA	PEGAWAI PADA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

DENGAN MINIMAT TOTAN TANG MATIA ESA	
MENTERI PARIWISATA REPUBLIK INDONESIA,	
Menimbang : a. bahwa Saudara pegawai pada	,
selaku penanggung jawab atas terjadiny	ya
kekurangan (uang/surat berharga/barar	ıg
milik negara atau uang/barang bukan milik negara	ι*)
berupa (sebutkan jenis dan jumlah uan	g,
surat berharga, dan/atau barang dimaksud)akiba	at
perbuatan <i>melanggar hukum atau lalai*</i>) da	ıri
Saudara, telah melangga	ar
kewajibannya untuk mengembalikan keseluruha	ın
Kerugian Negara sejumlah Rp,- (sebutko	aп
dalam huruf);	
b. bahwa akibat pelanggaran sebagaimana dimaksu	ıd
dalam huruf a, Negara mengalami kerugian sebesa	ar
Rp,- (sebutkan dalam huruf);	
c. bahwa sehubungan dengan huruf b Saudar	ra
, pegawai pada, tela	ιh
melanggar kewajiban untuk mengembalika	ın
keseluruhan Kerugian Negara sejumlah Rp	.,-
(sebutkan dalam huruf) dengan tidak bersed	ia
menyelesaikan Kerugian Negara secara damai yait	tu
tidak menandatangani Surat Keterangan Tanggur	ng
Jawab Mutlak (SKTJM);	
d. bahwa sehubungan dengan huruf c, Saudar	ra
mengajukan keberatan dengan sura	at
nomortanggal perihal ata	as
Keputusan Menteri Keuangan tentang Pembebana	ın
Penggantian Kerugian Sementara Nomor tangga	al
;	

e.	bahwa sehubungan dengan huruf d, dan berdasarkan
	ketentuan Pasal 25 Peraturan Pemerintah Nomor 38
	Tahun 2016 tentang Tata Cara Tuntutan Ganti
	Kerugian Negara/Daerah Terhadap Pegawai Negeri
	Bukan Bendahara Atau Pejabat Lain dan ketentuan
	Pasal 25 Peraturan Menteri Pariwisata Nomor
	tentang Tata Penyelesaian Kerugian Negara Terhadap
	Pegawai Negeri Bukan Bendahara di Lingkungan
	Kementerian Pariwisata, maka Majelis Pertimbangan
	Penyelesaian Kerugian Negara di lingkungan
	Kementerian Pariwisata Tahun Anggaran telah
	mengadakan Sidang Majelis pada tanggal
	dengan Risalah Sidang Majelis Pertimbangan
	Penyelesaian Kerugian Negara di Lingkungan
	Kementerian Pariwisata nomor
	tanggal
f	hahwa sehiihiingan dengan hiiriif e Maielis

- Pertimbangan Penyelesaian Kerugian Negara di lingkungan Kementerian Pariwisata Anggaran..... memutuskan menerima seluruhnya atas pengajuan keberatan Saudara Pembebanan pegawai pada, atas Penggantian Kerugian Sementara Nomor tanggal terjadinya tentang dan kekurangan..... (uang/surat berharga/barang milik negara atau uang/barang bukan milik negara*) berupa..... (sebutkan jenis dan jumlah uang, surat berharga, dan/atau barang dimaksud) bukan akibat perbuatan melanggar hukum atau lalai*) dari Saudara, pegawai pada;
- g. bahwa sehubungan dengan huruf f, Majelis Pertimbangan Penyelesaian Kerugian Negara lingkungan Kementerian Pariwisata Tahun Anggaran..... memberikan pertimbangan kepada Menteri Pariwisata selaku Pejabat Penyelesaian Negara untuk melakukan Pembebasan Kerugian Penggantian Kerugian Negara kepada Saudara...... pegawai pada dan penghapusan kekurangan..... (uang/surat berharga/barang milik negara atau uang/barang bukan milik negara*)

- berupa...... (sebutkan jenis dan jumlah uang, surat berharga, dan/atau barang dimaksud);
- h. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c, huruf d, huruf e, huruf f dan huruf g, perlu menetapkan Keputusan Menteri Pariwisata tentang Pembebasan Penggantian Kerugian Negara kepada Saudara pegawai pada;

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 - 2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
 - 3. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2016 tentang Tata Cara Tuntutan Ganti Kerugian Negara/Daerah Terhadap Pegawai Negeri Bukan Bendahara Atau Pejabat Lain (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 196);
 - 4. Peraturan Menteri Pariwisata Nomor tentang Tata Cara Penyelesaian Kerugian Negara Terhadap Pegawai Negeri Bukan Bendahara di Lingkungan Kementerian Pariwisata;

MEMUTUSKAN:

barang dimaksud).

KEDUA	:	Memerintahkan kepada Kepala(Satuan Kerja**)
		mengusulkan dan menyerahkan penghapusan
		(uang/surat berharga/barang milik negara
		atau uang/barang bukan milik negara*) yang berada dalam
		penguasaan Saudara pegawai pada
		kepada instansi yang mengurus penghapusan
		atas (uang/surat berharga/barang milik negara
		atau uang/barang bukan milik negara*) sesuai dengan
		ketentuan peraturan perundang-undangan.
KETIGA	:	Keputusan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal
		ditetapkan.
		Ditetapkan di Jakarta
		pada tanggal
		MENTERI PARIWISATA/ a.n MENTERI
		PARIWISATA REPUBLIK INDONESIA,
		SEKRETARIS KEMENTERIAN,

Salinan Keputusan Menteri ini disampaikan kepada:

Ketua Badan Pemeriksa Keuangan;

Menteri Pariwisata;

Pimpinan eselon I Kementerian Pariwisata dari satuan

kerja yang bersangkutan;

Direktur Jenderal Kekayaan Negara;

Ketua Majelis Penyelesaian Kerugian Negara;

Kepala Biro Keuangan;

dan Seterusnya;

^{*)} Pilih salah satu.

^{**)} Diisi nama satuan kerja tempat terjadinya Kerugian Negara.

Format 29: Surat Penagihan (SPn)

Satuan Kerja(1), Kementerian(3)		Nomer :(4)			
((2)) SURAT PENAGIHAN (SPn)		Lembar ke :(5)			
	penagihan piutang PNBP berup dilerbilkan oleh(9), kepa				
Nama	(10)	Penyetoran Piutang P kode-kode sebagai be		menggunaka	
alamat :	(11)	Kementerian Negara/Lembaga	(19)	(
Harus menyetor ke Kas Negara	pada Bank Pos/Persepsi	Unit Organisasi	:(19)	(
Sebesar Rp (12)		Satuan Kerja	:(19)	(
Dengan huruf	(13)	Lokasi	:(19)	(
		Jenis Kewenangan	:(19)	(
Yaitu:	(14)	Fungsi	:(19)	(
all succionessesses	95 035 035 035 035 035 035 035 035 035 055 05	Sub fungsi	:(19)	(
		Program	:(19)	(
Dibayarkan sekaligus *)	Dibayarkan secara angsuram	kegiatan	:(19)	(
Jatuh tempo pembayaran SPn tanggal	a(16) kali angsuran	output	(19)	(
(15)		Jenis belanja	:(19)	(
	b. Besar angsuran (3) Rp(17))	akun	:(19)	(
	c. Jatuh tempo pembayaram setiap tanggal(18)	n			
Perhadian		244	(20)		
Surat penagihan ini harus disimpan baik-baik		Ata	as nama Menteri		
	gihan ini, agar pada bukti settor tanggal dan nomor Surat		(21)		
maka penyetoran menggi sebagaimana tersebut di	ikan sendiri ke barik persepisi, makan kode-kode satuan kerrja atas, kemudian fokopi bulikti mpaikan kepada satuan kerrja	-61		****	
 Surat Penagihan ini ber pertama. 	laku sebagai surat penagihaan				
"I diisi sasuai dengan cara pem	bayaran piulang PNRP				

Petunjuk Pengisian Surat Penagihan

No.	Uraian Isian
(1)	Diisi dengan nama satuan kerja
(2)	Diisi dengan kode satker
(3)	Diisi dengan nama kementerian/lembaga
(4)	Diisi dengan nomor surat penagihan
(5)	Diisi dengan lembar surat penagihan Lembar pertama untuk pihak yang berutang; Lembar kedua untuk unit administrasi untuk digunakan sebagai penagihan; Lembar ketiga untuk unit pembukuan untuk digunakan sebagai dokumer pencetatan/penatausahaan pada Kartu Piutang
(6)	Diisi dengan uralan surat keputusan
(7)	Diisi dengan tanggal surat keputusan
(8)	Diisi dengan nomor surat keputusan
(9)	Diisi dengan pejabat yang menerbitkan surat keputusan
(10)	Diisi dengan nama pihak terutang.
(11)	Diisi dengan alamat pihak terutang
(12)	Diisi dengan jumlah piutang PNBP dalam angka
(13)	Diisi dengan jumlah piutang PNBP dalam huruf
(14)	Diisi dengan uralan piutang PNBP
(15)	Diisi dengan tanggal jatuh tempo pembayaran piutang PNBP (satu bulan terhitung sejal jatuh tempo pembayaran piutang PNBP)
(16)	Diisi dengan angka yang menunjukan berapa kali piutang PNBP akan diangsur
(17)	Diisi dengan nilai rupiah per angsuran dalam angka dan huruf
(18)	Diisi dengan tanggal jatuh tempo pembayaran angsuran
(19)	Diisi dengan uraian dan kode Kementerian Negara/Lembaga, Unit Organisasi, Satuar Kerja, Lokasi, Jenis Kewenangan, fungsi, sub fungsi, program, kegiatan, output, jenis belanja, akun piutang PNBP bersangkutan.
(20)	Diisi dengan tempat dan tanggal penandatangan/penerbitan SPn
(21)	Diisi dengan nama dan NIP Kepala Satuan Kerja bersangkutan

Format 30:

Surat Keterangan Tanda Lunas (SKTL)

KOP SURAT KEMENTERIAN PARIWISATA/ SATUAN KERJA *)

SURAT KETERANGAN LUNAS (SKTL)

Nomor:

(Menteri selaku PPKN/Kepala Satuan Kerja/*) dengan ini
menerangkan bahwa utang sebesar Rp(sebutkan dengan huruf)
atas nama Sdr, yang berdasarkan Surat nomor
tanggal**), dengan jangka waktu yang ditetapkan untuk mengembalian
kerugian negara selama serta yang ditagih dengan Surat Penagihan (SPn)
tanggalnomor
Sehubungan dengan Sdr, telah melakukan pelunasan ganti
Kerugian Negara, maka segera dilakukan pengembalian barang jaminan/
pengembalian harta kekayaan yang disita.****)
,
Menteri selaku PPKN/
Kepala Satuan Kerja/atasan
Kepala
Satuan Kerja
()
NIP
Tembusan:
1. Ketua Badan Pemeriksa Keuangan
2. Ketua Majelis Pertimbangan Penyelesaian KerugianNegara;
3. Panitia Urusan Piutang Negara (PUPN);
4;
5dan seterusnya; dan
6. Saudara(Pihak Yang Merugikan/Pengampu/ Yang
Memperoleh Hak/Ahli Waris)

- *) Diisi nama satuan kerja tempat terjadinya terjadinya kerugiannegara.
- **) Sebutkan penetapan pengembalian kerugian negara berdasarkan SKTJM, SKP2KS, atau SKP2K
- ***) Sebutkan apabila pelunasan penagihan dilakukan dengan penerbitan SPn.
- ****) Pilih salah satu: pengembalian barang jaminan, dalam hal surat keterangan tanda lunas yang diterbitkan atas dasar pelunasan SKTJM/pengembalian harta kekayaan yang disita, dalam hal surat keterangan tanda lunas yang diterbitkan atas dasar pelunasan SKP2KS atau SKP2K.

Format 31:

Surat Permohonan Pencabutan Sita Atas Harta Kekayaan Kepada Panitia Urusan Piutang Negara

	KOP SURAT KEMENTERIAN PARIWISATA/ SATUAN KERJA *)
Nomor	:
Lampiran	:
Hal	: Permohonan Pencabutan Sita Atas Harta
	Kekayaan a.n Saudara**)
Yth. Ketua l di	Panitia Urusan Piutang Negara
a.n Saudara sebesar Rp. yang ditetap ditagih deng dan atas pe Lunas (SKTI Berk Saudara	bungan dengan Permohonan Pencabutan Sita Atas Harta Kekayaan a
	ggal dengan Berita Acara Penyitaan nomor
	vaan a.n Saudara**) untuk dilakukan pengembalian harta
	ang disita kepada Saudara**). nikian disampaikan, atas perhatiannya diucapkan terima kasih.
	Menteri selaku PPKN/Kepala Satuan Kerja/ atasan Kepala Satuan Kerja *)

NIP.....

- *) Diisi nama satuan kerja tempat terjadinya terjadinya kerugian Negara.
- **) Isi nama Pihak Yang Merugikan/Pengampu/Yang Memperoleh Hak/ Ahli Waris.
- ***) Sebutkan penetapan pengembalian kerugian negara berdasarkan SKP2KS, atau SKP2K.
- ****) Sebutkan apabila pelunasan penagihan dilakukan dengan penerbitan.

Surat	Permohonan Pengurangan Tagihan Negara
Hal	: Permohonan Pengurangan Tagihan Negara
Yth. K	epala Satuan Kerja*)

Sehubungan dengan tagihan negara yang telah ditagih kepada saya ternyata lebih besar dari pada yang seharusnya saya bayarkan berdasarkan pembayaran pelunasan tagihan negara sesuai SKTJM/SKP2KS/SKP2K**) (sebutkan Nomor/tanggal/perihal surat dimaksud) sebesar Rp. (sebutkan dengan huruf), namun yang ditagihkan ke saya sebesar Rp.,- (sebutkan dengan huruf) dan saya telah melakukan penyetoran ke Kas Negara sebesar Rp.,- (sebutkan dengan huruf).

Berkenaan dengan hal tersebut, saya mengajukan permohonan pengurangan tagihan negara dengan bukti pendukung terlampir**).

Atas perhatian Bapak/Ibu diucapkan terima kasih.

I	Pemohon
•	•••••
	••••

- *) Diisi nama satuan kerja tempat terjadinya terjadinya kerugian Negara.
- **) Pilih salah satu.

Format 32:

di.....

***) Sebutkan bukti pendukung.

Format 33:

Permohonan Pengembalian Kelebihan Setoran Atas Kerugian Negara Atas Dasar Pengurangan Tagihan

Hal : Permohonan Pengembalian Kelebihan

Setoran

Yth. Kepala Satuan Kerja*)

di

Berkenaan dengan hal tersebut, saya mengajukan permohonan pengembalian atas kelebihan setoran dengan bukti pendukung terlampir***).

Atas perhatian Bapak/Ibu diucapkan terima kasih.

Pemohon

.....

- *) Diisi nama satuan kerja tempat terjadinya terjadinya kerugian Negara.
- **) Pilih salah satu.
- ***) Sebutkan bukti pendukung.

MENTERI PARIWISATA REPUBLIK INDONESIA,

Ttd.

ARIEF YAHYA

Salinan sesuai dengan aslinya KEMENTERIAN PARIWISATA RI

ma Bire Conum, Kepegawaian, Hukum dan Organisasi,

NIP 1978 10 200312 1 001